

**PEMENUHAN NAFKAH BAGI KELUARGA PERTAPA  
DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHARMONISAN  
KELUARGA PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF  
(STUDI KASUS ALAS PURWO BANYUWANGI)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Akhwâl Asy-Syahsiyyah



Oleh:

**MOH. NUGROHO IKHSAN ALFARISI**

**NIM: S20151027**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
AGUSTUS 2019**

**PEMENUHAN NAFKAH BAGI KELUARGA PERTAPA  
DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHARMONISAN  
KELUARGA PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF  
(STUDI KASUS ALAS PURWO BANYUWANGI)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Akhwāl Asy-Syahsiyyah

Oleh:

**Moh. Nugroho Ikhsan Alfarisi**  
S20151027

**Disetujui Pembimbing**

**Dr.H. Sutrisno RS, M.H.I**  
NIP.19590216 198903 1 001

**PEMEMUHAN NAFKAH BAGI KELUARGA PERTAPA  
DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHARMONISAN  
KELUARGA PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF  
(STUDI KASUS ALAS PURWO BANYUWANGI)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum Islam (SH)  
pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al Ahwalus Syahsiyah

Pada :

Hari : Kamis


Tanggal : 29 Agustus 2019

Tim Penguji

Ketua

  
**(Abdul Jabbar, M.H)**  
NIP. 197109242014111001

Sekretaris

  
**(Oaidud Duwal, S.HI, M.H)**  
NIP.

Anggota


1. Dr. H. Ahmad Junaidi.,S.Pd., M.Ag.
2. Dr. H. Sutrisno RS., M.Hi

  
( )

Mengetahui



Dekan Fakultas Syari'ah

  
**Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ  
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”(QS. An Nisaa':34)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 04:34.

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan bagi Rasul Nabi Besar Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat ridho di sisinya dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan penulisan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Edi Sampurno dan Umi Kulsum yang tak pernah bosan mendoakan dan memberi saya semangat untuk selalu menuntut ilmu dan menyelesaikan perkuliahan.
2. Dosen-dosen IAIN Jember yang selalu memberikan saya ilmu dan tulisan ini sebagai bukti bahwa ilmu yang beliau semua berikan tidaklah sia-sia.
3. Kyai saya yang selalu mengajarkan saya tentang ilmu agama dan tak bosan-bosannya memberikan saya motivasi agar secepatnya menyelesaikan skripsi ini agar bisa lulus tepat waktu.
4. Teman-teman saya yang selalu memberikan saya semangat agar saya cepat-cepat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dan yang selalu menemani saya di lingkungan kampus
5. Teman-teman kelas AS2 yang senantiasa membantu saya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kampus

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis mendapat kesehatan serta kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “ Pemenuhan Nafkah bagi Keluarga Pertapa Dan Implikasinya Dalam Keharmonisan keluarga (Studi Kasus Alas Purwo Banyuwangi)” dengan lancar

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menuntun kami dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yaitu islam.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan tanpa adanya bantuan ataupun dukungan dari pihak-pihak lain. Maka penulis haturkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan penelitian ini.
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Prodi Al-Ahwal As-Syahsiyah yang telah menerima judul saya ajukan.

4. Dr. H. Sutrisno RS. M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dengan sabar dan penuh perhatian hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh informan dalam hal ini para pertapa dialas purwo yang telah memberikan waktunya untuk diwawancarai.
6. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Tiada kesempurnaan di dunia, maka dari itu, diakhir tulisan ini kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau ketidak sempurnaan, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu ilmu baru dan instrospeksi diri untuk lebih baik kedepanya. Semoga skripsi ini bermanfaat serta dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 30 Juli 2019

Penulis

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

Moh. Nugroho ikhsan A, 2018 : “pemenuhan nafkah bagi keluarga pertapa dan implikasinya dalam keharmonisan keluarga persepektif fiqh dan hukum positif ( studi kasus alas purwo banyuwangi)”.

Berdasarkan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 30 ayat(1) dan (2) menyebutkan bahwa: ayat (1): “Suami memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Ayat (2): “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bhatin yang satu kepada yang lain”. Peraturan ini dimaksudkan agar pernikahan yang dilakukan itu bisa rukun dan langgeng sampai tua. Tetapi kebanyakan masyarakat sering mengangap remeh poin ini karena, dan itu bisa dilihat dari peristiwa dari banyaknya orang yang bermeditasi dialas purwo denga kurun waktu yang cukup lama, mereka bermeditasi/bertapa dialas purwo bukan dengan motivasi keluarga nya tetapi lebih cenderung kepada hal yang bersifat pribadi/individual.

Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi, 1)Apa yang melatar belakangi para pertapa dialas puwo untuk melakukan ritual bertapa atau meditasi dialas purwo banyuwangi?. 2)Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga oleh para pertapa dialas puwo dan implikasinya bagi keharmonisan keluarganya dalam perspektif hukum positif ? 3) Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga oleh para pertapa dialas puwo dan implikasinya bagi keharmonisan keluarganya dalam perspektif fiqh ?

Pendekatan yang digunakan penelitian yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mendeskripsikan. Dalam hal ini yaitu pemenuhan nafkah bagi keluarga pertapa dan implikasinya dalam keharmonisan keluarga ( studi kasus alas purwo banyuwangi).

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan fokus yaitu sebagai berikut: 1). seorang melakukan meditasi/pertapaan itu dipengaruhi oleh bebrapa faktor yang melatarbelakanginyadiantaranya yaitu didatangi wangsit, mencari kanuragan, pesugihan, mencari pusaka, menenangkan batin, menggali sejarah, dan mencari pusaka. 2). Bagaimna pemenuhan nafkah dan implikasinya dalam keharmonisan keluarga yaitu ada dua sudut pandang pertama, jika hak-hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dipenuhi niscaya keluarga nya akan menerima dengan lapang dada, kedua apabila hak-hak dan kewajiban yang bersifat non materil di lupakan atau diabaikan maka akan berakibat buru kepada hubungan keluarganya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31

C. Subyek Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data .....	34
F. Keabsahan Data.....	34
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	36
B. Penyajian Data dan Analisis Data .....	43
C. Pembahasan Temuan.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran-saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kepuasan pernikahan merupakan suatu kondisi terpenuhinya suatu kebutuhan dasar dalam pernikahan yang mana tiga kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan materi, kebutuhan seksual, dan kebutuhan psikologis. Nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah itu hukumnya wajib karena sudah ada prosesi akad yang sah baik dipandang dari sudut pandang agama ataupun negara. Dan juga karena adanya bentuk pengabdian seorang istri kepada suami. Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan, tempat, dan adatnya. Seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga yang mana suami wajib memberikan nafkah baik sandang, pangan dan papannya. Dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan yang diperoleh dari nafkah suaminya sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga;(2)hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dengan masyarakat.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 73.

Pada kenyataannya yang terjadi dalam kehidupan pernikahan sering kali kita menemukan berbagai macam masalah yang bermunculan seperti masalah pembagian tugas dan peran suami istri. Seperti konsep pernikahan traditional seorang istri memiliki peran mengurus segala segala urusan rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya dirumah, sedangkan suamimemiliki peran untuk mencari nafakah. Hal tersebut tidak berlaku pada zaman yang sudah maju ini apalagi sekarang kita memiliki peraturan yang memperbolehkan kita untuk berapreisisi dan berpikir bebas, dan jugak pada tahun sekitar tahun 2010 dimaracka dengan adanya emansipasi wanita, dengan perkembangan zaman yang cukup pesat ini tidak heran jika kebutuhan manusia terutama kebutuhan suami istri itu meningkat dan memkasa kedua belah pihak untuk memenuhi kebuuthan mereka masing-masing dengan sama-sama bekerja yang menyebabkan mereka menjalani hubungan jarak jauh.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan pada pasal 1 yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa. Penjelasan umum atas UU No. 1 Tahun 1974 ayat ( 4 ) huruf a, menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Ditegaskan

---

<sup>2</sup>Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 239.

dalam kompilasi hukum Islam pasal 3 bahwa: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>3</sup>

Perkawinan menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara suami dan istri. Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu perlunya diatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi, maka dambaan suami istrinya akan terwujud.

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Pada masa sekarang ini tuntutan untuk kehidupan sehari-hari semakin banyak, banyak suami yang melakukan berbagai macam cara hanya untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anaknya agar mereka merasa cukup dalam memenuhi kehidupannya, tak sedikit dari mereka (para suami) yang mencari nafkah dengan berbagai cara seperti jualan, bekerja sebagai kuli, ada yang membuka usaha sendiri, bertani, berkebun dll. Tak banyak pula dari mereka yang menggunakan cara-cara yang tidak legal atau berlawanan dengan hukum seperti, mencuri, membegal, merampas, judi, pesugihan, dll.<sup>4</sup>

Pada zaman yang semakin berkembang ini dimana kebutuhan manusia juga semakin bertambah tak jarang kita menemui berbagai kasus dimana suami meninggalkan istrinya serta anak-anaknya dirumah dengan berbagai

---

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Uii Press, 2007), 183.

<sup>4</sup>Ibid.,184.

tujuan, seperti berbisnis ke luar negeri, bekerja ke luar pulau, menjadi TKI, bahkan ada juga yang meninggalkan istrinya hanya untuk berlibur dalam waktu yang lama.

Di Indonesia khususnya di Jawa Timur ada sebuah kabupaten yang masyarakatnya masih sangat kental dengan kebudayaannya, keadaan geografisnya pun masih sangat asri sekali, nama kabupaten tersebut adalah Banyuwangi. Nama Banyuwangi sudah tidak terdengar asing oleh telinga kita, dengan budayanya yang sangat kaya dan masih kental sekali, tak jarang kita jumpai bule-bule mancanegara bersinggah kesana untuk melihat langsung kebudayaan mereka dan tak jarang pula mereka sekedar berlibur menikmati hari pekan mereka untuk menikmati keindahan alam yang ditawarkan oleh Banyuwangi, salah satu tempat yang terkenal adalah Pantai Plengkung Alas Purwo.

Alas Purwo sudah terkenal sejak lama baik disebabkan karena alam yang masih sangat asri sekali atau karena berita kemistisannya. Alas Purwo terletak di Kecamatan Tegal Delimo Kabupaten Banyuwangi. Tempat ini memiliki daya tarik tersendiri di mata masyarakat lokal tak jarang pula ketika kita kesana akan menemui beragam masyarakat berasal dari provinsi berbeda. Bagi sebagian orang Alas Purwo tidak hanya menawarkan tentang keindahan pantai atau alam wisatanya tapi juga menawarkan sesuatu yang hanya bisa dinikmati dan diminati oleh orang-orang khusus seperti para praktisi alam ghaib (paranormal).

Para panormal seringkali menyungahi alas purwo bukan untuk berlibur tetapi untuk mencari ketenangan, kekuatan, kanuragan, kekayaan, dll. Biasanya mereka menginap tidak hanya hitungan hari atau minggu bahkan mereka bisa berebula-bulan menginap disana dengan berkamarkan *GOA ISTANA*, *GOA PADEPOKAN*, dan *GOA MAYANGKORO*.

Dalam hasil wawancara dengan masyarakat yang berjualan disana salah satu nya orang yang kita wawancarai adalah pak misnato, beliau mengungkapkan bahwa banyak sekali orang-orang lain daerah yang lama menginap di alas purwo seperti bandung, sumatra, dan maluku. Mereka dialas purwo atau di goa istana sekitaran 1-2 bulan lebih, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan hanya untuk bertapa, tanpa kita sadari disini ada suatu kejadian menarik, dimana ketika kita mencoba untuk berfikir sedikit kritis, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka yang menginap atau bisa dibilang bertapa disana, mereka sedang meninggalkan anak istri mereka dengan kegiatan yang bisa dibilang kurang membantu dalam mengharmoniskan keluarga mereka.<sup>5</sup>

Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini berfokus pada masalah tentang nafakah yang diberikan oleh seorang suami dimana posisi suami disini sering meninggalkan istrinya untuk peihal yang tidak bisa dipikir secara rasional,. Negara indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas suku pedalaman dan masih sangat kental dengan adat budayanya, tentu tak lepas juga dengan kepercayaan-kepercayaan mya. Tak jarang kita melihat

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan salah seorang penjual yang berada dialas purwo

banyak pengajian-pengajian dan ritual-ritual adat Jawa kuno yang sering mereka lakukan pada zaman sekarang ini, salah satunya “BERMEDITASI/BERTAPA” dialas purwo, tanpa alasan yang jelas mereka meninggalkan anak istri dan keluarga mereka untuk sementara waktu dalam kurun waktu yang cukup lama untuk hal yang belum pasti, jika pergi untuk urusan kerja atau sesuatu yang bisa menambah kebutuhan mereka itu masih bisa ditoleransi karena mayoritas orang yang melakukan pertapaan ini adalah orang-orang menengah kebawah, yang bisa dibilang untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka menggunakan sistem gali lobang tutup lobang.

Timbullah masalah yang sedikit menggelitik untuk meneliti bagaimana keharmonisan bahtera rumah tangga mereka, bagaimana kondisi keluarga mereka, bagaimana paradigma mereka sehingga rela meninggalkan anak istri untuk suatu hal yang menurut kebanyakan orang tidak bermfaat, dan bagaimana proses pemberian nafkah anak istrinya yang mereka tinggalkan.

Sehingga dalam tulisan ini akan dibahas faktor-faktor yang berkaitan dengan nafkah keluarga yang terfokus kepada keluarga pertapa dan juga, menjelaskan tentang persepektif hukum Islam dalam menyikapi hal tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang konsep pemenuhan nafkah para pertapa dalam upaya untuk menjadikan keluarga yang dibangunnya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PEMENUHAN NAFKAH BAGI KELUARGA PARA PERTAPA DAN IMPLIKASINYA DALAM**

## **KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS ALAS PURWO BANYUWANGI)”**

### **B. Fokus Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi para pertapa dialas puwo untuk melakukan ritual bertapa atau meditasi dialas purwo banyuwangi ?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga oleh para pertapa dialas puwo dan implikasinya bagi keharmonisan keluarganya dalam hukum positif ?
3. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga oleh para pertapa dialas puwo dan implikasinya bagi keharmonisan keluarganya dalam perspektif fiqh ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pemberian nafkah keluarga para pertapa (praktisi supranatural) dalam mencapai kehidupan keluarga yang harmonis.
2. Untuk mengetahui bagaimana pola pikir yang mereka(pertapa) gunakan dalam membentuk keluarga yang sakinah

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi peneliti dan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami khususnya para pertapa dalam membentuk keluarga yang sakinah dipandang dengan hukum islam dan perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi kepenulisan bagi intansi maupun sebagai daftar rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mungkin memiliki makna substansi yang sama dengan penelitian ini.

## E. Definisi Istilah

Definisi Istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud peneliti.<sup>7</sup>

1. Pemenuhan adalah suatu proses untuk mencukupi atau melengkapi segala sesuatu yang diperlukan agar didapatkan suatu hasil yang diinginkan.

---

<sup>7</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

2. Nafkah adalah Nafkah menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata Infaq, yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut istilah, para ulama ulama fiqh tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda hanya dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani :  
“Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya”<sup>8</sup>. Dan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu nafkah yang diberikan bukan hanya yang bersifat materil saja akan tetapi lebih kepada hak dan kewajiban seorang kepala rumah tangga yang tak lain adalah seorang suami.
3. Pertapa adalah orang yang melakukan meditasi atau menyendiri di suatu tempat yang sunyi, dimana dengan meditasi akan memberikan dia perubahan dan perkembangan yang menuju pada kepuasan batin dan juga bisa mejernihikan pikiran-pikiran dari perkara-perkara duniawi.
4. Implikasi adalah suatu pengaruh atau dampak yang diberikan karena memberikan sesuatu kepada yang lain sehingga menimbulkan efek timbal balik dari keduanya, baik itu saling menguntungkan atau sebaliknya.
5. Keharmonisan keluarga adalah keadaan yang selaras dan serasi untuk mencapai suatu kebahagiaan, dan kebahagiaan ini akan tercipta jika kebahagiaan yang tercipta itu berkaitan dengan kebahagiaan anggota-

---

<sup>8</sup>Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subuluss Salam* (Surabaya: Al-Ikhlal, 1992), 335.

anggota keluarga yang lain, dalam artian tidak ada perpecahan didalam keluarga tersebut.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang melalui dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>9</sup>

**BAB I** : pada bab I berisi terkait pembahasan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan bahwa terkait gambaran umum Study Case yang akan dijadikan sebuah penelitian oleh peneliti, yakni gambaran secara umum terkait dengan konsep pemenuhan nafkah bagi keluarga para pertapa.

**BAB II**: pada bab II berisi uraian terkait penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan yang akan dilakukan dan berisi uraian terkait pembahasan teori yang dijadikan perspektif oleh peneliti.

**BAB III** : pada bab III dijelaskan terkait metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian study case tersebut. Terkait dengan pendekatan yang digunakan maupun tempat yang akan menjadi tempat peneliti.

**BAB IV** : pada bab IV diuraikan terkait penyajian data beserta analisisnya. Bagian ini mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian dan juga data-data atau temuan yang diperoleh dalam menggunakan metode

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 48.

yang diterapkan. Dan berisi pula gagasan peneliti serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap di lapangan.

**BAB V** : pada bab V yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait langsung dengan fokus dan penelitian-penelitian



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Keaslian sebuah karya harus dijunjung setinggi mungkin dalam aktivitas akademis-ilmiah. Termasuk dalam hal melakukan penelitian studi lapangan. Supaya terhindar dari repetisi (pengulangan) penelitian, disini menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang memang tampak berbeda dalam bidang kajian atau pembahasannya. Diantara penelitian terdahulu yang ditemukan sebagai berikut:

1. DWI PUTRI RACHMAWATI, 2018. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, “ **PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA MENURUT TINJAU<sup>10</sup>AN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Surabaya Di Porong).**

Fokus penelitian : 1. Bagaimana pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasarakatan kelas I Surabaya di Porong ? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya di Porong? 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya di Porong?

---

<sup>10</sup> Dwi putri rachmawati, 2018. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, “ pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana menurut tinjauan hukum islam dan hukum positif (studi kasus di lembaga pemasarakatan kelas 1 surabaya di porong)”

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi.

Dari penelitian yang digunakan oleh DWI PUTRI RAKHMAWATI, dapat di simpulkan bahwa: seorang suami berstatus narapidana dalam pemenuhan nafkah mereka hanya bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan mereka, dan ada juga yang tidak bisa memberikan nafkah karena keterbatasannya dengan terpaksa istri yang bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ada juga yang mempunyai usaha di rumah sehingga nafkah tersebut diambil dari usaha yang dijalankan istri di rumah. Meskipun suami berstatus narapidana.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian terkait konsep pemenuhan nafkah keluarga, dan subyek penelitiannya juga sama-sama menggambil seorang suami yang menjadi tulang punggung keluarga. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini hanya membahas tentang pemenuhan nafkah suami yang berstatus sebagai narapidana, akan tetapi dalam tulisan ini membahas tentang pemenuhan nafkah bagi suami yang senang pertapa.

2. Desi amalia, 2011. Universitas islam negeri syarif hidayatullah.  
**“PERANAN ISTRI DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA  
(Studi Kasus Di Gunung Asih, Kecamatan Kedondong,Kabupaten  
Pesawaran, Provinsi Lampung)”**

Fokus penelitian : (1) sejauh mana peranan istri di gunung asih dalam memenuhi nafkah keluarganya? (2) bagai mana pandangan KHI dan undang-undang perkawinan dalam menanggapi istri sebagai pemberi nafkah keluarga? (3) faktor-faktor apa yang mempengaruhi istri dalam memenuhi nafkah keluarga? <sup>11</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas konsep keluarga pemenuhan nafkah keluarga. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti ini membahas tentang seorang istri yang menjadi pemberi nafkah keluarga, sedangkan dalam tulisan ini membahas tentang pemenuhan nafkah keluarga pertapa.

3. Atik rosyidah, 2006, uin malang . “ **UPAYA PEMENUHAN NAFKAH BATIN PARA SUAMI TKW DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESAKINAHAN KELUARGA ( Studi Kasus Desa Padas Kec.Dagangan Kab.Madiun)**”.

Fokus penelitian : (1) apa yang dimaksud dengan nafkah batin menurut persepektif para suami TKW ?? (2) upaya apa yang dilakukan para suami TKW ketika ditinggalkan oleh para isterinya untuk bekerja? (3) bagaimna implikasi dalam praktek nafkah batin para suami TKW?

<sup>11</sup> Desi amalia, 2011. Universitas islam negeri syarif hidayatullah. “peranan istri dalam memenuhi nafkah keluarga (Studi Kasus Di Gunung Asih, Kecamatan Kedondong,Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)”

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh atik rosyidah yaitu: dalam memenuhi nafkah batinnya ada 3 jenis tipe suami pertama: menghindar, upaya mencari kesibukan dengan begadang sambil minum-minum, kedua: menolak dengan memperbanyak dzikir dan sholat atau bisa di bilang memeperdalam urusan agama. Ketiga: melampiaskan keinginannya dengan cara perselingkuhan dan poligami.<sup>12</sup>

Perbedaan nya dengan penelitian ini adalah, dalam tulisan atik rosyidah itu bersubyek kepada pasangan suami istri yang berpisah dengan waktu yang cukup lama dan tempatnya pun terlampau jauh dan hanya fokus pada satu pokok masalah yaitu nafkah batin, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada seorang pertapa yang hanya meninggalkan keluarganya dengan waktu yang bisa dibilang cukup cepat dan agak alama dan pembahasan dalam tulisan ini bukan hanya nafakah batin saja akan tetapi lebih kepada hal yang bersifat universal seperti kewajiban suami dan hak-hak istri..

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Pengertian Nafkah**

Kata ‘nafkah’ diambil dari kata nafaqah. Sedangkan kata nafaqa adalah bentuk jama’ dari kata nafaqah yang artinya semua yang

<sup>12</sup>Atik rosyidah, 2006, uin malang “upaya pemenuhan nafkah batin para suami tkw dan implikasinya terhadap kesakinahan keluarga ( studi kasus desa padas kec.dagangan kab.madiun)”.

dusahakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan lainnya.<sup>13</sup>

Nafkah secara umum adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua dan keluarga, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud adalah pemberian nafkah untuk istri, nafkah istri diwajibkan bagi suaminya. Tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah (suami). Demi memenuhi kebutuhannya berupa makanan, pakaian, perumahan (termasuk perabotannya), pembantu rumah tangga dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.

Nafkah menjadi hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu syariat Islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir dalam firman Allah SWT surat At- talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(QS. Ath Thalaq:7)<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Syaikh Ibrahim Bajuri, *Hasiah Bajuri* (Semarang: Toha Putra, 2003), 185.

<sup>14</sup>Al-Qur'an, 65:07.

Suami bertanggung jawab menafkahi istri, baik berupamakanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah SWT tidak membebani hamba, kecuali sesuai kesanggupannya. Tidak ada bedanya antara suami yang kaya atau yang susah karena ayat tersebut tidak membedakan antara keduanya.

Kewajiban suami memberi nafkah menurut hukum islam tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah pada dasarnya karena dia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sedangkan wanita (istri), bertanggung jawab merawat anak-anaknya, di samping mengurus urusan rumah. Hal-hal inilah yang biasanya menghalangi mereka untuk bekerja, karena apabila mereka bekerja, dikawatirkan tidak terpenuhinya kewajibannya sebagai seorang istri.

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat. Diantara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ  
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ  
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. 002. Al Baqarah)<sup>15</sup>

Dalam surat al-Baqarah ayat 233. Dijelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah menurut kemampuannya.

Diantara ayat yang mewajibkan perumahan (tempat tinggal) adalah surat At- talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ  
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ  
 أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

<sup>15</sup> Al-Qur'an, 02:233.

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS. Ath Thalaq:6)<sup>16</sup>

Adapun syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

- a. Ikatan perkawinan sah.
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya.
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya. (kecuali kalau suami bermaksud yang merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya).
- e. Kedua-duanya saling dapat menikmati.<sup>17</sup>

Jika salah satu syarat-syarat tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib. Istri tidak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara hukum atau bepergian tanpa izinnya atau melakukan ihram ibadah haji tanpa izin suami. Jika istri pergi dengan seizin suami atau melakukan

<sup>16</sup> Al-Qur'an, 65:06.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 46.

ihram dengan izinnya atau pergi bersama-sama dengannya, maka hak nafkahnya tidaklah gugur.

Jumhūr ‘ulamaberpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya.

Selanjutnya menurut jumhur‘ulama bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidakmampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Orang yang kesusahan tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.

Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Dalil bolehnya meminta cerai adalah hadis riwayat Abu Hurairah r.a., bahwa nabi saw. Pernah bersabda ketika ada seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, “ pisahkan keduanya”. Hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sunan an-Nasa’i, “ mulailah memberikan nafkah kepada orang yang ada dalam tanggungan jawabmu.” Suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka penentuan hukum cerainya

ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemahsyahwat.<sup>18</sup>

Kewajiban nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - 1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
  - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak Biaya pendidikan bagi anak.
  - 3) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkīn dari istrinya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

---

<sup>18</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ( Jakarta: Gema Insani, 2011), 129.

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyūz.

Dalam pasal 80 huruf d tentang kishah atau pakaian yaitu: Nafkah kishah, artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang. Kishah ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, kishah merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Disamping berupa pakaian, nafkah kishah berupa hal-hal sebagai berikut:

- a. Biaya pemeliharaan jasmaniah istri
- b. Biaya pemeliharaan kesehatan
- c. Biaya untuk kebutuhan perhiasan
- d. Biaya untuk kebutuhan rekreasi
- e. Biaya untuk pendidikan anak
- f. Biaya untuk hal-hal yang tidak terduga

Sedangkan kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34 yaitu:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>19</sup>

<sup>19</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Uii Press, 2007), 183.

Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Lebih lanjut, dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).

Dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 19 perceraian itu terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

## 2. Ukuran Nafkah

Adapun kadar nafkah terhadap istri itu ditentukan oleh kondisi kemampuan suami, sebab dalam infak, kadar infak itu bergantung kepada si pemberi infak bukan kepada si penerima infak. QS.At-Talaq/65/7

Dalam kitab nihayatul thallab fi dirayatil mazhab, dijelaskan juga tentang batasan minimal atau ukuran minimal untuk memberikan nafkah kepada istri, dijelaskan bahwa untuk ukuran nafkah yang harus diberikan kepada istri minimal adalah satu mud.

ثم قال الشافعي: " في نص القرآن ما يدل على الفرق بين الموسع والمقتِر " (١)، فإنه عز من قائل قال: { يُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } [الطلاق: ٧] فاعتضى مضمونُ هذا الخطابِ الفرقَ في الإنفاقِ بين الموسع والمقتِر، ثم نزل الشافعي نفقةَ المعسر على المدد؛ فإنه أقلُّ مبلغٍ في الإطعام الشرعي، وطلب للموسع [متعلقاً] (٢) شرعياً، [ورأى في فدية الأذى صرفَ مدين] (٣) إلى كل مسكين، فاتخذ

<sup>20</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Uii Press, 2007), 183.

معتبره، ثم خطر له توسطُ بين الموسع والمقتر؛ فإن ما يختلف باليسار والإقتار يجب أن يؤثر التوسطُ فيه، وهذا يظهر تقديره، فلم يجد في التوسط مستنداً شرعياً، فقال: مقدار النفقة على المتوسط للزوجة مُدٌّ ونصف. هذا تأسيس مذهبه، فانظم من نصوصه التي نقلها المزني وغيره أن على المعسر مُدّاً، وعلى الموسع مدين، وعلى المتوسط لزوجته مد ونصف.

Dalam redaksi ini pembahasan tentang tentang ukuran yang harus dibrikan suami kepada istri itu ukuran minimal adalah satu mud atau satu nishob.

Di dalam alqur'an sendiri dalam memberikan nafkah tidak dijelaskan ukuran-ukuran yang wajib diberikan kepada istrinya. Jika memang seorang suami memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada istrinya maka ukuran yang ditetapkan oleh ulama adalah satu mud atau satu nishob, akan tetapi jika seorang suami adalah seseorang yang tergolong laki-laki yang tidak bisa/kurang bisa memenuhi nafkah kepada istrinya maka tidak ada batasan baginya atau nafkah yang diberikan adalah sebatas kemampuan suami tersebut

### 3. Meditasi (bertapa) Atau Mujahadah

Dalam bahasa Arab, istilah mujahadah merupakan isim (kata benda) berbentuk mashdar dari fi'il madhi (kata kerja lampau) jahada. Kalimat tersebut mempunyai beberapa arti yaitu perang fisik, memaksa, bersungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuan, dan melawan (menundukkan hawa nafsu)

Dalam kitab Hasyiyah al-Shāwi dijelaskan tafsir tentang kalimat wajahadu fillah dan fi sabiilillah sebagai berikut: “berjihadlah di jalan

Allah menghadapi musuh-musuhmu yang nyata (lahiriah) dan yang batin (batiniah). Musuh lahiriah adalah kelompok-kelompok dan (orang-orang) kafir. Cara memerangnya sudah maklum, dan dinamakan “perang kecil”. Sementara yang dimaksud dengan musuh batiniah adalah nafsu, kesenangan, dan setan. Cara memerangnya adalah menahan diri dari kesenangan-kesenangan hawa nafsu sedikit demi sedikit. Dan ini dinamakan dengan “perang yang lebih besar/berat”.<sup>21</sup>

Pengertian mujahadah secara umum adalah berjuang, bersungguh-sungguh, atau berperang melawan nafsu. Istilah mujahadah mengambil dari dasar al-Quran surat al-Ankabut ayat 69 yang artinya “dan orang-orang yang mau bermujahadah (bersungguh-sungguh) untuk mencari keridloan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami”.

Mujahadah merupakan media untuk melatih diri sadar kepada Allah melalui pengamalan sholat dan ajaran Wahidiyah yang telah dibimbingkan oleh muallif sholat Wahidiyah RA.

Definisi mujahadah menurut arti bahasa, syar’i, dan istilah ahli hakikat sebagaimana pendapat Syekh Dhiyauddin Ahmad Mustofa al-Kamsyakhonawy al-Naqsabandy yang dimuat dalam kitab *Jami’ al-Ushul fi al-Auliya`*, hal 22111

“Arti mujahadah menurut bahasa adalah perang, menurut aturan syara’ adalah perang melawan musuh-musuh Allah (orang-orang kafir yang memusuhi Islam), dan menurut istilah ahli hakikat adalah memerangi

<sup>21</sup>Moh. Saifullah Al-Aziz Senali, *Thasawuf dan Jalan Hidup Para Wali* (Gresik: Putera Pelajar, 2000), 32.

nafsu amarah bis-suu' dan memberi beban kepadanya untuk melakukan sesuatu yang berat baginya yang sesuai dengan aturan syara' (agama). Sebagian ulama mengatakan: "Mujahadah adalah tidak menuruti kehendak nafsu", dan ada lagi yang mengatakan: "Mujahadah adalah menahan nafsu dari kesenangannya"

Tujuan utama seseorang melaksanakan meditasi yaitu ingin mendapatkan kebahagiaan. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa meditasi merupakan pengembangan batin yang bertujuan untuk mencapai pandangan terang. Dengan melaksanakan vipassana, kekotoran-kekotoran batin dapat disadari dan kemudian dibasmi sampai ke akar-akarnya, sehingga orang yang melaksanakan meditasi atau mujahadah dapat melihat hidup dan kehidupan ini sewajarnya.

Kehidupan ini dicengkram oleh ketidak-kekalan, penderitaan, dan tanpa aku yang kekal. Meditasi atau bermujahadah dapat menuju ke arah pembersihan batin, pembebasan sempurna, dan pencapaian yang sangat menenangkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung meditasi bertujuan untuk mencapai suatu kebahagiaan.

Dengan pandangan terang, seseorang dapat melenyapkan semua kekotoran batinnya dan bebas dari kotoran batin. Kebebasan dari kotoran batin ini yang disebut mencapai ketenangan yang haqiqi, mencapai kesucian batin. Jadi, meditasi atau bermujahadah bertujuan untuk mencapai pandangan terang, sehingga orang akan mampu melihat kehidupan ini sebagaimana adanya, ia akan bisa menerima adanya

perubahan, melihat ketidak-kekalan, penderitaan, dan tanpa aku yang kekal.

Tujuan dari pada mujahadah adalah mencari sesuatu yang jarang sekali oleh manusia dijadikan suatu tujuan yaitu terwujudnya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup lahir-batin, materiil dan spiritual di dunia dan di akhirat bagi masyarakat bangsa Indonesia dan bagi masyarakat umat manusia seluruh dunia.

Banyak sekali manfaat yang akan diperoleh oleh seseorang yang menyukai meditasi, Manfaat pertama adalah kemurnian. Jika seorang sering melakukan meditasi maka ia dapat memurnikan pikirannya dari seluruh kekotoran batin. Manfaat kedua yaitu dapat mengatasi kesedihan dan kecemasan. Anda tidak akan merasa cemas terhadap kegagalan atau merasa menyesal terhadap kematian saudara atau kehilangan pekerjaan. Manfaat berikutnya adalah mengatasi kesedihan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dari keluarga, kehilangan sesuatu yang berharga atau sebab yang lain. Manfaat keempat adalah penghentian penderitaan fisik atau jasmani. manfaat kelima adalah penghentian penderitaan batin. Segala macam penderitaan<sup>22</sup>

Bagi orang yang selalu sibuk, meditasi akan menolong dia untuk membebaskan diri dari ketegangan dan mendapatkan relaksasi atau pelepasan. Bagi orang yang sedang bingung, meditasi akan menolong dia

---

<sup>22</sup> Moh. Saifullah Al-Aziz Senali, *Thasawuf dan Jalan Hidup Para Wali* (Gresik: Putera Pelajar, 2000), 32.

untuk menenangkan diri dari kebingungan dan mendapatkan ketenangan yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen (tetap).

Bagi orang yang mempunyai banyak problem atau persoalan yang tidak putus-putusnya, meditasi akan menolong dia untuk menimbulkan ketabahan dan keberanian serta mengembangkan kekuatan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Bagi orang yang kurang percaya diri sendiri, meditasi akan menolong dia untuk mendapatkan kepercayaan kepada diri sendiri yang sangat dibutuhkannya itu.

Bagi orang yang selalu merasa tidak puas terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya atau dalam kehidupan ini, meditasi akan memberikan dia perubahan dan perkembangan yang menuju pada kepuasan batin. Bagi orang yang pikirannya sedang kacau dan berputus asa karena kurangnya pengertian akan sifat kehidupan dan keadaan dunia ini, meditasi akan menolong dia untuk memberikan pengertian padanya bahwa pikirannya itu kacau untuk hal-hal yang tidak ada gunanya.

Bagi seorang pelajar atau mahasiswa, meditasi akan menolong dia untuk menimbulkan dan menguatkan ingatannya serta untuk belajar lebih seksama dan lebih efisien. Bagi orang yang kaya, meditasi akan menolong dia untuk dapat melihat sifat dan kegunaan dari kekayaannya itu, bagaimana cara menggunakan harta tersebut untuk kebahagiaan dirinya sendiri dan kebahagiaan orang lain.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Moh. Saifullah Al-Aziz Senali, *Thasawuf dan Jalan Hidup Para Wali* (Gresik: Putera Pelajar, 2000), 32.

Bagi orang miskin, meditasi akan menolong dia untuk memiliki rasa puas dan ketenangan serta tidak melampiaskan rasa iri hati terhadap orang lain yang lebih mampu darinya. Bagi orang yang telah lanjut usia yang telah bosan dengan kehidupan ini, meditasi akan menolong dia ke dalam pengertian yang lebih mendalam mengenai kehidupan ini, dan pengertian tersebut akan memberi dia kelegaan dan kebebasan dari penderitaan serta pahit getirnya kehidupan ini, dan akan menimbulkan kegairahan yang baru bagi dirinya. Bagi orang yang mudah marah, meditasi akan menolong dia mengembangkan kekuatan kemauan untuk mengatasi kelemahan-kelemahannya.

Secara umum, ada banyak hal positif yang diperoleh oleh mereka yang tekun bermujahadah atau bermeditasi antara lain:

- a. Memperoleh hidayah menuju sadar kepada Allah, sebagaimana firman Allah QS. Al-Ankabut ayat 69.
- b. Memperoleh keberuntungan
- c. Memperoleh kesadaran kepada Allah. Dalam kaitan ini, Abu Ali al-Daqaq menyatakan: “barang siapa yang menghiasi lahiriyahnya dengan mujahadah maka Allah akan memperbaiki batiniyahnya dengan musyahadah
- d. Menjernihkan hati dan ma’rifat kepada Allah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>24</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini banyak pekerja menggunakan prosedur-prosedur yang menghasilkan data dekskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Jadi penelitian ini menggunakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus karena dalam penelitian ini berfokus pada pemenuhan nafkah seorang pertapa kepada keluarganya.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek dimana penelitian dilakukan. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan kepada para pertapa yang berada di alas purwo kecamatan tegal delimo kabupaten banyuwangi.

#### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan bagian paling penting dalam memperoleh sebuah data. Dalam penelitian ini pencarian data di peroleh dari informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini,

---

<sup>24</sup> Suhnyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini subjek penelitian meliputi sampel para pertapa alas purwo banyuwangi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapat data yang valid maka dibutuhkan pula teknik pengumpulan data yang relevan dengan *Study casen* yang akan diteliti, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah :

##### 1. Observasi

Marshall (1995) menyatakan bahwa “*through observation, the research learn about behaviour and the meaning attached to those behaviour*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini peneliti dirasa perlu untuk menggunakan metode observasi sebagai *passive participation* dimana peneliti datang ketempat yang diamati, akan tetapi tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Dalam observasi ini peneliti mencoba untuk mengamati kondisi keluarga dan lingkungan yang merupakan tempat kediaman subjek penelitian, diharapkan dengan teknik observasi peneliti dapat menghasilkan data terkait pola kehidupan rumah tangga subjek penelitian.

---

<sup>25</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>26</sup>

Peneliti menggunakan jenis *semistucture interview* yang merupakan wawancara yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya terkait dengan pemenuhan nafkah keluarga pertapa alas purwo banyuwangi dan implikasinya dalam keharmonisan keluarganya. Dalam melakukan wawancara peneliti juga perlu mendengar secara teliti dan cermat serta mencatat pernyataan dari informan. Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat mendapatkan data terkait dengan upaya para pertapa dalam meningkatkan keharmonisan keluarganya.

## 3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.<sup>27</sup> Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel (dapat di percaya) apabila didukung oleh dokumentasi terkait.

Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh berupa dokumentasi wawancara bersama subjek penelitian pertapa dialas purwo terkait pemenuhan nafkah bagi keluarganya.

---

<sup>26</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

<sup>27</sup>Ibid.,45.

### E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>28</sup>

### F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam sugiono bahwasanya *triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data source or multiple data collection prosedures*. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagaicara, dan berbagai waktu. Dalam penelitan ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya ketika

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 47.

peneliti mewawancarai informan untuk menggali informasi terkait konsep pemenuhan nafkah bagi para keluarga pertapa di alas purwo banyuwangi maka perlu dicek dengan observasi ataupun dokumentasi.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Gambaran umum masyarakat yang menetap dan bertempat tinggal di sekitar alas purwo desa purworejo kecamatan tegal delimo kabupaten banyuwangi. Berikut ini akan dijelaskan tentang keadaan masyarakat alas purwo desa kalipait kecamatan tegal delimo kabupaten banyuwangi. yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di alas purwo bahwa banyak sekali orang-orang dari berbagai daerah yang berdiam disini untuk melakukan tirakat atau meditasi/bertapa dan juga akan dipaparkan tentang letak geografis, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk asli alas purwo dan juga orang-orang yang sedang bermeditasi disana, tak lupa juga akan dipaparkan kepengurusan kelurahan kalipait.

##### 1. Fenomena Meditasi di Alas Purwo

Alas purwo sudah tidak terdengar asing di telinga kita hutan yang menyimpan sejuta misteri dan keangkeran yang sudah tersebar sampai nusantara indonesia bahkan sebelum masa kemerdekaan hutan alas purwo sudah dikenal sampai mancanegara, presiden pertama indonesia ir. Soekarno diceritakan pernah bermeditasi disana. Karena ke mistisan yang ada di dalam hutan alas purwo ini banyak orang-orang dari mancanegara seperti maluku, yogyakarta, subang, bandung berwisata kesana dan tak

jarang pula bermalam disana untuk beberapa waktu untuk melakukan meditasi<sup>30</sup>.

Alas purwo sendiri memiliki beberapa tempat/lokasi yang biasa dijadikan tempat bertapa oleh orang-orang yang sedang mencari wangsit(petunjuk mimpi) atau orang-orang yang mencari ketenangan hidup seperti goa gentong, goa serngenge, goa istana, goa mayangkoro dan goa padepokan. Kebanyakan dari para pertapa yang ada disana memilih goa istana sebagai lokasi pertapaannya karena letak goa istana dekat sekali dengan sumber mata air terakhir di hutan tersebut, sumber mata air ini oleh para masyarakat disebut sendang, mitosnya menurut salah satu pertapa disana jika seseorang hendak memasuki ketiga goa ini, alangkah baiknya melakukan ritual terlebih dahulu yaitu mandi besar di sendang agar ketika kita memasuki daerah tersebut dalam keadaan suci dan ketika mandi hendaknya membakar dupa, ritual ini sebagai bentuk salam kita kepada para penghuni yang ada disana agar selama kita berada di lokasi tidak di ganggu oleh para penghuni yang menjaga alas purwo keyakinan ini sudah melekat bagi orang-orang yang sering ke alas purwo.<sup>31</sup>

Fenomena ini sangat menarik sekali untuk dibahas karena kebanyakan orang yang bertapa disana itu bukan dalam waktu dekat saja akan tetapi ada juga yang sampai berbulan-bulan bahkan beberapa tahun. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pertapa

---

<sup>30</sup> Observasi, Alas Purwo, 16 maret sampai 09 april 2019.

<sup>31</sup> Observasi, Alas Purwo, 16 maret sampai 09 april 2019.

disana, kebanyakan dari mereka itu memiliki keluarga, anak dan istri, jika dibandingkan dengan yang hidup sendiri itu berbanding 1:9 sangat jarang sekali. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena yang terjadi di alas purwo.

Dari hasil wawancara dengan bapak Saiful selaku pengawas hutan yang bertugas disana setiap tahunnya banyak orang-orang dari berbagai provinsi ke alas purwo untuk melakukan meditasi/bertapa dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang mencari kesaktian, wangsit (petunjuk mimpi), pusaka, pesugihan,dll. tak jarang pula ada yang bertujuan untuk mencari ketenangan hidup karena memiliki masalah dalam keluarganya.<sup>32</sup>

Bertapa dalam waktu yang cukup lama secara tidak langsung orang tersebut sedang meninggalkan urusan-urusan yang harus dia pertanggungjawabkan, seperti bekerja, bertemu teman, mengurus rumah tangga, nafkah istri,dll. Apalagi jika orang tersebut memiliki istri dan anak yang mana mereka sangat butuh akan kehadirannya dalam rumah tangga. Itu merupakan suatu pengorbanan yang sangat besar taruhannya sangat disayangkan jika bahtera rumahtangga yang dibangun dalam waktu yang cukup lama dikorbankan hanya untuk beberapa hal seperti bertapa atau semacamnya yang jika dilihat lebih fokus tidak memiliki keuntungan untuk rumah tangga mereka, meskipun ketika akan melakukan meditasi mereka diberi ijin oleh keluarga mereka akan tetapi

---

<sup>32</sup> Saiful, wawancara, Alas Purwo, 16 februari 2019.

secara aturan agama atau negara ada batas-batas tertentu seorang kepala rumah tangga meninggalkan keluarganya.

## 2. Letak geografis

Alas purwo terletak di dua kecamatan yaitu kecamatan purwo harjo dan kecamatan tegal delimo, tetapi tempat yang diteliti oleh penulis lokasinya sangat dekat dengan kecamatan tegal delimo kabupaten banyuwangi tepatnya di desa kalipait. Alas purwo terletak paling ujung kabupaten banyuwangi, secara geografis alas purwo terletak diujung tenggara pulau jawa wilayah pantai selatan antara  $8^{\circ}26'45''$ – $8^{\circ}47'00''$ LS dan  $114^{\circ}20'16''$ – $114^{\circ}36'00''$ BT.<sup>33</sup>

## 3. Jumlah Penduduk Kelurahan

Adapun jumlah penduduk yang ada di desa kalipait kecamatan tegal delimo kabupaten banyuwangi adalah 7.895, terdiri dari 3920 laki-laki dan 3965 perempuan. Mereka terdiri dari 1.420 kepala keluarga.

## 4. Jumlah orang bertapa di als purwo

Dari data yang peneliti dapatkan di kantor pengawas kehutanan alas purwo tercatat pada tahun 2018 terdapat lebih dari 238 orang dari berbagai provinsi yang registrasi dan ijin untuk melaksanakan lalakon/meditasi di alas purwo, yang mana jumlah ini lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2017 itu hampir mencapai 700 orang yang melakukan ritual meditasi disana, dari jumlah keseluruhan orang-orang yang melakukan meditasi disana kurang lebih ada 30 orang

---

<sup>33</sup> Dokumentasi, Alas Purwo, 17 februari 2019.

yang ijin melaksanakan meditasi sampai satu tahun dari bulan syuro ke bulan syuro lagi, jumlah ini tidaklah sedikit untuk kadar orang yang bermeditasi dan meninggalkan keliuarganya untuk tujuan yang menurut ukuran orang normal itu tidak masuk akal.<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara dengan petugas pengawas pintu masuk alas purwo orang yang berkunjung ke alas purwo untuk melakukan meditasi dalam satu bulannya saja ada saja yang berkunjung kurang lebih 15 orang meskipun dari orang-orang ini tidak tinggal dalam waktu yang lama, para pengawas disana sudah memaklumi dengan aktivitas seperti ini karena memang alas purwo merupakan tempat yang cocok untuk melaksanakan lelaku/tirakat bagi banyak orang bukan karena mistisnya akan tetapi karena tempat ini memang memiliki sejarah yang panjang dan juga terkenal sangat tenang dan asri sekali jarang terjamah oleh tangan manusia, sehingga banyak dipilih oleh orang-orang dari mancanegara sebagai tempat tirakat, apalagi mitosnya yang sudah terkenal bahwa alas purwo adalah satu-satunya tempat yang menyimpan sejarah bung karno dan tersimpan pula pusakanya, dengan mitos ini tidak jarang juga orang-orang kesana untuk mendapatkan pusaka-pusaka yang terkenal sakti milik bung karno.

##### 5. Mata pencaharian

Desa kalipait adalah salah satu desa yang berada di kawasan tegal delimo yang sebagian besar daerah tempat tinggal masyarakatnya

---

<sup>34</sup> Dokumentasi, Alas Purwo, 17 februari 2019.

merupakan hutan dan pantai. Penduduk di desa kalipait rata-rata bekerja sebagai petani, buruh dan nelayan. Kebanyakan masrakat disana lebih memilih menjadi petani dengan menanam padi di lahan-lahan kosong mereka, padi yang mereka tanam beda dengan padi yang ada di daerah persawahan karena padi mereka ditanam di tanah yang notabnene nya merupakan tanah untuk perkebunan, desa mereka sangat sulit untuk mencari air untuk persawahan oleh karena itu disamping mereka menanam padi mereka juga menanam tumbuhan lain seperti buah naga, jati, sengon, jagung dll. Tapi ada pula dari mereka yang memilih bekerja sebagai buruh petugas hutan purwo dengan bekerja sebagai penebang pohon atau perawat hutan-hutan disana, dan juga ada pula dari mereka yang memanfaatkan laut sebgai mata pencahariannya, tetapi tidak banyak dari mereka yang memilih pekerjaan sebagi nelayan karena disamping jarak untuk membawa kapalnya terbilang cukup jauh, ombak disana juga terbilang cukup tinggi karena pantai disana merupakan jalur pantai selatan juga, bahkan laut di alas purwo termasuk dari laut yang memiliki ombak tinggi nomor enam di dunia yaitu pantai plengkung.<sup>35</sup>

Tetapi tidak semua penduduk disana bekerja sebagai petani, ada diantara mereka juga bekerja sebagi guru yang mengajar di sekolah-sekolah kecil, pegawai di luar kota, kuli, peternak sapi dan kambing, ada pula mayrakat yang berjualan, dengan adanya nilai pariwisata dari alas purwo banyak orang-orang dari daerah lain pergi kesana, dengan

---

<sup>35</sup> Observasi, Alas purwo, 16 maret sampai 09 april 2019.

memanfaatkan peluang ini banyak dari mereka membuka usaha-usaha kecil, seperti jual makanan kecil, mejual nasik, menjual pakaian dan sebagainya.

Data mengenai mata pencaharian atau pekerjaan penduduk desa kalipait sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Mata Pencaharian Atau Pekerjaan Penduduk Desa Kalipait**

<b>No</b>	<b>JENIS PEKERJAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>Petani</b>	<b>38%</b>
<b>2</b>	<b>Buruh Tani</b>	<b>23%</b>
<b>3</b>	<b>Pedagang</b>	<b>10%</b>
<b>4</b>	<b>Guru</b>	<b>7%</b>
<b>5</b>	<b>Nelayan</b>	<b>12%</b>
<b>6</b>	<b>Kuli bangunan</b>	<b>10%</b>

Sumber data: dokumentasi desa kalipait tahun 2018

#### 6. Kepengurusan desa kalipait

Pada masing-masing desa memiliki struktur atau susunan organisasi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada kebutuhan serta keadaan masing-masing kelurahan setempat.

Berikut ini adalah struktur desa atau organisasi pemerintah kelurahan kalipait kecamatan tegal delimo kabupaten banyuwangi.

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang benar. Beberapa data telah didapat atau diperoleh melauli tiga tehnik secara langsung di kelurahan kalipait kecamatan tegal delimo kabupaten banyuwangi. Dalam penyajian data ini langsung pada fokus penelitian yang menjawab permasalahan-permasalahan yang sudah menjadi fokus penelitian, oleh karena itu akan dipaparkan sesuai denan fokus masalah atau fokus penelitian yang ada pada bab sebelumnya.

Berikut ini secara berurutan akan dipaparkan data-data yang mengacu kepada fokus penelitian tulisan ini:

### **1. Latar Belakang Para Pertapa Melakukan Meditasi Dialas Purwo**

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti dilapangan peneliti menemukan beberapa paranormal dan pelaku meditasi yang melakukan lelakon bertapanya di alas purwo, namun peneliti hanya mengambil 5 sampel pertapa untuk menggali data untuk data di lapangan alas purwo dan 3 orang istri perihal permasalahan keharmonisan keluarga, diantaranya yaitu:

- a. Mbah ghoni asal sumber pakem
- b. Mbah suliswa asal banyuwangi
- c. Mbah latri asal yogyakarta
- d. mbah karjo asal kedungpiring
- e. mbah fathor asal pondok labu

- f. Ibu mutmainnah asal sumber pakem
- g. Ibu maysaroh asal kedungpiring
- h. Ibu rifdah asal pondok labu

Meditasi merupakan suatu perkara yang lumrah bagi kebanyakan masyarakat Indonesia terutama bagi kalangan supranatural akan tetapi dalam memandang perkara ini kita harus sedikit rasional tidak hanya memandang dari sudut pandang budaya saja akan tetapi alangkah baiknya kita juga memandang dari sudut pandang sosial karena kita hidup tidak hanya tentang diri kita sendiri akan tetapi juga berdampak kepada orang lain.

Dari ke delapan sample objek diatas mereka merupakan orang-orang yang bermeditasi dialas purwo dan mereka juga memiliki keluarga, anak, dan istri. Yang mana mereka merupakan tulang punggung dari keluarga mereka, dimana mereka harus memenuhi nafkah dan kebutuhan anak istri mereka setiap saat, apalagi seorang anak butuh akan kehadiran seorang ayah sebagai panutan untuk dirinya dan pelindung untuk istrinya, apabila para pertapa ini melakukan bertapa dalam waktu yang lama secara otomatis mereka sudah melanggar undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlupakan dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”<sup>36</sup>.

<sup>36</sup> Republik Indonesia Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang kewajiban suami, pasal 34 ayat (1).

Para pertapa yang bermeditasi dialas purwo ada macam-macam model, ada yang hanya mengambil beberapa waktu saja, ada yang mengambil satu sampai 7 hari, ada yang mengambil beberapa bulan, bahkan ada yang sampai bermeditasi disana dalam jangka waktu beberapa tahun seperti pernyataan dari mbah suliswa yang merupakan pertapa yang melakukan meditasi selama satu tahun setengah di alas purwo tepatnya di goa istana, beliau mengatakan:

“Aku dek kene wes suwi leee enek 7 bulanan, aku ket syuro iku seng rene pengen mudon ketemu syuro maneh, tapi aku lek seng kape balek ngenteni sakdurunge posoan ngarep soale naganggung mumpung wes dek kene itung-itung golek ilmu bek latian poso”. (saya disini ini udah cukup lama ada mungkin sekitar 7 bulanan, saya sudah mulai bulan muharram itu disini pengennya nantik turun dari sini syuro lagi tapi saya pengennya pulang sebelum ramdhan depan soalnya naganggung mumpung ada disini hitung-hitung mencari ilmu dan latian puasa)<sup>37</sup>.

Para pertapa yang dialas purwo melakukan meditasi disana bukan hanya bertujuan untuk mencari kesenangan batin saja akan tetapi ada juga yang menerima wangsit (bermimpi bertemu leluhur) yang menghancurkan untuk bertapa dialas purwo seperti mbah lantri asal yogyakarta. Mbah lantri ini sudah ada dialas purwo hampir 4 bulan lamanya, beliau ke alas purwo karena mendapatkan wangsit dari leluhurnya yang sudah lama meninggal agar mbah latri ini berkunjung ke alas purwo dan melakukan meditasi disana selama 9 bulan dan hanya diperintahkan untuk makan sayuran yang ada disana saja tidak boleh makan nasi dan hanya minum

<sup>37</sup> Mbah suliswa, wawancara, Alas Purwo, 15 maret 2019.

satu gelas air saja selama berada disana seperti yang diungkapkan oleh mbah latri ketika di temui oleh peneliti

“Mbah dek kene gak duwe tujuan opo-opo le, cumak mbah di kongkon rene mbek lelhure mbah, ketemu dek mimpi di kon dek alas purwo pas ngelakoni lelakon selam songo bulan, gak usah gowo sangu di kongkon mangan opo seng enek dek alas purwo lan gak oleh ngombe ngelebihi sak gelas, lek di pikir yoh abot le, sopo seng kuat ngombe sak dino mek sak gelas, pas mangane opo jare dek kene wes gak oleh gowo panganan, tapi lek di delok maneh iku supoyo manungso iku ileng, biyen sak durunge lahir manungso iku pernah gak mangan gak ngombe selama 9 bulan dek wetenge ibu’e pas yo gak enek koncone, yoh intine ben mensyukuri orep ae”<sup>38</sup>.

“(Mbah disini tidak memiliki tujuan apa-apa nak, hanya saja mbah kesini karena disuruh oleh leluhur mbah yang sudah lama meninggal ke als purwo mereka muncul ke mimpi mbah dan menyuruh mbah untuk ke alas purwo dan melakukan meditasi selam 9 bulan, dan mbah tidak di perbolehkan membawa bekal di suruh makan apa saja yang ada dialas purwo yang bisa dimakan, dan hanya boleh minum satu gelas setiap harinya, kalau di pikir yah berat, manusia mana yang hanya kuat minum satu gelas dala sehari dan tidak boleh membawa bekal juga, tapi jika dilihat lagi hikmahnya dulu manusia ada didalam kandungan selama 9 bulan tanpa makan dan minum juga tanpa teman, intinya kita hanya harus bersyukur saja)”.

Dalam budaya jawa meditasi merupakan suatu kebudayaan yang tak akan hilang dari masyarakat jawa itu sendiri, dalam islam pun meditasi juga sudah ada pada masa-masa nabi terdahulu, seperti nabi muhammad yang melakukan menyendiri di goa hira, seperti nabi ibrahim yang mendapatkan pencerahan dari allah di bukit at-tsur, dari kedua kasus diatas merupakan suatu perkara yang dikenal sebagai meditasi dalam istilah jawa, dalam istilah islam banyak sekali nama-namanya seperti bermuajjahah, mujahadah, dll.

<sup>38</sup> Mbah Latri, wawancara, Alas Purwo, 15 maret 2019.

Para pertapa yang melakukan meditasi dialas purwo itu bukan semata-mata memiliki satu tujuan yang sama atau alasan yang sama akan tetapi ada beberapa faktor yang memaksa para pertapa tersebut untuk melakukan meditasi dialas purwo antara lain:

a. Adanya wangsit leluhur

Wangsit sudah tidak asing lagi di dengar oleh masyarakat jawa, mereka sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistis karena sebelum islam masuk ke indonesia, di pulau jawa pun sudah ada agamanya yang disebut kejawen, kejawen ini adalah agama nenek moyang yang nilai-nilai yang diajarkan di dalamnya itu bada unsur-unsur hindu, sehingga tidak heran jika mbah-mbah kita dulu mengeramatkan pohon-pohon besar, batu-batu bertuah, tempat-tempat angker, memberi sesajen, itu semata merupakan bentuk melestarikan agama leluhur yang sudah dianut dalam waktu yang cukup lama, yang tidak bisa dihilangkan dari tradisi orang jawa.<sup>39</sup>

Islam masuk ke indonesia itu dibawa oleh orang-orang timur tengah melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dll. Setelah islam tersebar ke indonesia ada kelompok yang paling mencolok di mata masyarakat yang terdiri dari 9 orang yang disebut walisongo. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang tidak akan pernah dilupaka oleh masyarakat jawa karena jasa mereka dalam menyebarkan agama islam dengan cara yang tidak bertentangan dengan kepercayaan orang jawa,

---

<sup>39</sup> Mbah Fathor, wawancara, alas Purwo, 16 maret 2019 pukul 18.00.

ada satu dari sembilan orang ini yang sangat kental dan sering dikaitkan dengan tradisi orang Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau merupakan salah satu wali yang menyebarkan agama Islam dengan cara yang unik tidak bertentangan dengan tradisi masyarakat pada saat itu dan beliau dalam menyebarkan Islam penuh dengan toleransi, beliau membuat kidung-kidung dari bahasa Jawa yang berisi tentang nilai-nilai Islam, bermain wayang yang memasukkan nilai-nilai Islam, sehingga karena banyaknya tradisi Jawa yang beliau masukkan dalam menyebarkan Islam maka masyarakat yang menganut Islam pada saat itu menyebut agama mereka dengan sebutan Islam Kejawen, Islam yang didalamnya masih kental akan tradisi-tradisi orang Jawa.

Pernyataan ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Mbah Fathor, beliau mengatakan:

“Indonesia itu dulunya Nusantara, sebelum Islam masuk ke sini Kejawen sudah ada sebagai agama nenek moyang, banyak yang mengira bahwa Kejawen itu syirik, sebenarnya anggapan seperti ini salah, karena Tuhan yang di sembah di Kejawen itu sama yaitu Esa, Cuma tatacaranya saja yang berbeda seperti penggunaan kemenyan atau dupa, lalu mandi kembang, memberi sesajen, ini nilai-nilainya kan sama seperti agama Islam, bahwa Tuhan suka hal-hal yang wangi, terus kita harus shodaqoh kan seperti itu”.<sup>40</sup>

b. Mencari kesaktian atau kanuragan

Masyarakat Jawa tidak bisa dilepaskan dari yang namanya dukun, sihir, paranormal, karomah, santet, mantra, ajian-ajian, dll. Hal-hal ini sudah ada sejak dulu sebelum penjajahan atau pra kolonial,

<sup>40</sup> Mbah Fathor, wawancara, alas purwo, 16 maret 2019.

banyak sekali cerita-cerita rakyat atau sejarah yang menerangkan orang-orang terdahulu ketika bertarung itu menggunakan kekuatan mistis, seperti amalan lumpah-lumpuh, ajian brojomusti, pukulan macan putih, bentak singo laras, ajaian sungai rajeh dan banyak macamnya. Hal-hal seperti ini sulit dihilangkan dan masih terus ada samapai sekarang.

Para pertapa yang kebanyakan merupakan orang Jawa tidak jarang dalam bermeditasi dialas purwo juga memiliki tujuan seperti itu, melakukan lelakon agar memiliki kekuatan atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, bukan karena pakasaan atau apa, karena mereka menganggap hal-hal yang sudah jarang dikenal orang ini merupakan warisan dari leluhur yang sangat disayangkan jika sampai hilang, banyak juga dari mereka yang berhasil melakukan lelakon seperti itu seperti yang diungkapkan oleh Mbah Suliwa, beliau mengatakan:

“seng topo dek alas purwo iku akeh le, yo tujuane wong topo yo akeh pisan, enek seng golek sakti, enek seng golek pusoko, enek seng niat golek wedokan, enek seng mek nyoba-nyoba, lah lek seng nyoba-nyoba iki le seng biasae di gudo”

(yang bertapa dialas purwo itu banyak nak, tujuan bertapanya pun bermacam-macam, ada yang ingin kesaktian, ada yang mencari pusaka, ada yang tujuannya ingin perempuan, ada juga yang hanya niatnya nyoba-nyoba, nah biasanya yang nyoba-nyoba ini yang sering di goda)<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Mbah Suliwa, wawancara, alas purwo, 15 Maret 2019.

c. Menacari kekayaan (pesugihan)

Manusia itu semua memiliki pandangan yang sama, memiliki keinginan yang sama, harta, rumah, martabat, wanita, kekayaan, kejayaan,dll. Sifat asli manusia sebenarnya sangat rakus dan tamak ingin memiliki segala yang ada didunia ini, apalagi berbicara tentang harta, manusia sangat materialistik, hanya saja jika manusia dalam hatinya sudah dimasuki oleh norma-norma agama niscaya manusia itu akan selamat dari hal-hal yang seperti itu.

Ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi pendukung untuk kelangsungan hidup manusia, akan tetapi dengan berjalannya waktu terkadang hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan dan rencanakan. Karena hidup itu tidak bisa berjalan lancar-lancar saja, terkadang ketika kita berada diatas tiba-tiba kita di tempatkan di tempat yang paling bawah. Tak jarang ketika posisi manusia sedang dalam posisi yang terpuruk manusia melkakukan segala cara untuk mengembalikan posisi kejayaannya, apalagi masalah ekonomi, wanita, untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan sampai-sampai mengorbankan dirinya, istrinya, bahkan anak cucunya sebagai jaminan (tumbal) pesugihan.

Mencari kekayaan bukan saja harus bekerja akan tetapi ada cara lain seperti pesugihan atau perjanjian dengan syetan untuk memenuhi keinginan tersebut. Orang yang bertapa dialas purwo tidak bisa ditampik bahwa mereka merupakan masyarakat golongan mengah ke

bawak, bahkan ada pula yang merupakan orang-orang tidak mampu, secara rasional, orang yang ekonominya dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya harus rela mengorbankan waktunya untuk melakukan meditasi dialas purwo, bukan malah digunakan untuk mencraai nafkah tambahan tapi malah membuang waktu dengan sia-sia, maka apalagi jika bukan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara menyapa penunggu alas purwo dan menyampaikan semua keinginannya lalu bersekutu dengan mereka agar keinginan mereka untuk menjadi kaya bisa terwujud, hal ini sserupa dengan apa yang diungkapkan oleh mbah karjo ketika di jumpai sedang berada di kediamannya, beliau mengungkapkan bahwa:

“hidup itu harus bekerja keras, jika ingin sukses yah harus bekerja keras, tetapi jangan untuk tetap meminta kepada yang memiliki segala yang ada di dunia, banyak temen-temen disini yang kesini ingin dapet tuyul jenglot, kayak itu dah, biar cepet kaya, kalau saya orang madura sederhana, ingin kaya ya kerja, dan kerja keras, dan yang paling penting harus tekun dan ulet”<sup>42</sup>

#### d. Menggali sejarah

Rumor tentang alas purwo kalau disana pernah dijadikan tempat sebagai tempat bertapanya presiden pertama ir. soekarno belum bisa dipastikan benar, karena ini merupakan cerita dari bibir-ke bibir tidak ada bukti secara tertulis kalau soekarno pernah bermeditasi di alas purwo. Kebanyakan dari orang yang bertapa disana ketika turun dari palungguhannya sering bercerita bahwa mereka bertemu dengan

<sup>42</sup> Mbah Karjo, wawancara, alas purwo, 16 maret 2019.

presiden soekarno, hal ini tidak bisa di buktikan secara kongkrit karena dunia yang mereka jumpai merupakan dunia yang berbeda atau istilahnya alam ghaib, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja atau orang yang memiliki kekuatan khusus seperti penerwangan dan menembus alam jin.

Alas purwo yang terletak di banyuwangi yang dulunya merupakan bekas kerajaan blambangan memiliki sejuta misteri di dalamnya, bukan hanya alas purwo saja tetapi banyak tempat-tempat yang masih memiliki misteri dan sejarah mistis seperti rowo bayu, watu dodol, makam prabu tawang alun, makam mbah dowo, dan sendang yang berada di tengah hutan alas purwo, menurut orang yang sudah masuk ke dunia ghaib sendang ini dulunya dijadikan sebagai tempat pemandian putri-putri cantik kerajaan blambangan. Pernyataan ini senada dengan ungkapan mbah suliswa ketika ditemui di goa istana

“ketok ane kene sepi le, sakjane o rame, delok dek jero akeh wong tuwek seng mbarengi aku, dek kene iki nggon kumpule wong-wong biyen le, dadi kadang aku dijak delok kerajaan kadang di ceritani barang”

“(kelihatannya saja disini sepi, sebetulnya disini ramai, lihat saja didalam banyak orang tua yang barengi saya, disini tempat berkumpulnya orang-orang zaman dulu, kadang saya diajak ke kerajaan mereka, kadang juga mereka menceritakan sejarah orang-orang sebelum mereka)”<sup>43</sup>

#### e. Mencari Benda Pusaka

Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang ditawarkan kepada orang-orang yang berkunjung ke daerah itu, entah

<sup>43</sup> Mbah suliswa, wawancara, Alas Purwo, 15 maret 2019.

kuliner, wisata, etnic kebudayaan, kerajinan, atau benda pusaka khas daerah tersebut. Masyarakat Jawa dulu tidak pernah lepas dari yang namanya keris, pedang, tombak, cemeti dan lain-lain. Benda-benda ini pada masanya terdahulu diyakini memiliki kekuatan khusus yang bisa dijadikan sebagai pusaka seperti keris blambangan untuk membentengi rumah, keris tondhung moso untuk menghancurkan musuh-musuh, keris semar pengasih memikat lawan jenis, keris omyang jimbe agar rejeki lancar, pecut gheni agar ketika ada musuh di lontarkan langsung keluar api. Benda-benda seperti pada era sekarang sudah tidak banyak dikenal bahkan tidak banyak orang yang percaya, karena benda-benda seperti ini sudah terpendam cukup lama dibawah tanah atau berpindah ke alam gaib supaya tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ditakutkan akan menimbulkan malapetaka bagi orang lain.

Menurut mbah latri orang yang bertapa disini hampir kebanyakan punya tujuan ingin memperoleh pusaka baik yang datang lewat mimpi atau tiba-tiba datang dengan sendirinya waktu bertapa

“ akeh dek kene uwong iku seng goleki pusaka-pusaka, tapi ya kan tergantung uwonge kuat nggak jumuk.e lan iso di percoyo nyekel pusokone wong kadang pas dike'i malah digunakno sekarepan enek seng di dol enek seng di gawe ngerakke menungso liane, nah hal-hal seng koyok iki seng byasane angel entok'e, dadi samean lek dek alas purwo ojok mung golek pusoko tapi niati golek pangeran, pusoko bakal teko dewe”<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Mbah Latri, wawancara, Alas Purwo, 16 maret 2019.

f. Mencari Ketenangan Batin Dan Akal

Para pertapa dialas purwo memiliki paradigma yang lain dengan orang-orang biasa pada umumnya, mereka memiliki pendapat yang sama tentang arti kehidupan bahwa segala sesuatu yang ada didunia ini tidak akan ada yang kekal dan semua yang ada di dunia ini baik buruk atau baik, enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman, itu semua merupakan pemberian dari tuhan yang harus kita nikmati dan syukuri. Jika kita melihat posisi alas purwo yang merupakan daerah hutan yang ada di pesisir dengan tanah yang kering dan hanya diisi oleh tanaman-tanaman liar, pohon-pohon besar, serta bambu yang mana dari tumbuhan ini tidak menghasilkan makanan sekalipun, mereka memakan itu semua yang menurut akal mereka bisa dimakan, ditambah lagi tempat peristirahatan mereka yang bertempat didalam goa yang hanya beralaskan tanah, tanpa ada penghalang untuk menghalau angin mereka menganggap itu semua sebagai fasilitas dari tuhan untuk manusia, menurut mereka tempat yang seperti ini layaknya hotel bintang lima yang tidak bisa dibuat oleh manusia.<sup>45</sup>

Hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya itu memiliki kepuasan batin tersendiri bagi mereka, terlepas dari ramainya kehidupan perkotaan, dan semrawutnya hidup yang dijalani mereka lebih memilih untuk menenangkan diri di alas purwo yang memberikan ketenangan ke dalam batin mereka, memang ketika

---

<sup>45</sup> Mbah Karjo, wawancara, Alas Purwo, 16 maret 2019.

peneliti menginap disana 3 malam, suasana yang terjadi di alas purwo sangat nyaman sekali, terlepas dari rumor atau kenyataan yang menceritakan tentang alas purwo itu angker, mistis dan sebagainya, jika bisa menikmati suasana tersebut juga secara otomatis mendapatkan ketenangan tanpa harus menjalani jalan spritual terlebih dahulu.

Mayoritas dari para pertapa yang peneliti wawancarai bahwa kecenderungan orang-orang (pertapa) melakukan meditasi itu adalah melaksanakan suatu keyakinan yang mereka percayai dan sangat kental dengan diri mereka. Dan mereka dalam pelaksanaannya tidak ada sama sekali tujuan atau alasan untuk kepentingan keluarga, meskipun satu alasan untuk kepentingan keluarga yaitu mencari kekayaan dengan cara pesugihan itu tidak cukup mewakili alasan orang lain untuk bertapa dialas purwo.

Kesimpulan yang dapat dipahami dari hasil wawancara yang peneliti lakukan adalah para pertapa ini melakukan pertapa bukan untuk tujuan membahagiakan keluarga mereka tetapi lebih dominan tentang mereka memenuhi keinginan mereka sendiri dan memenuhi apa yang memang dunia mereka butuhkan yang disebut dengan aura, yang menurut mereka setiap manusia memiliki aura yang berbeda dan aura ini harus dituruti dan ikuti.

## 2. Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Pertapa

Pemenuhan nafkah merupakan suatu perkara yang wajib dilakukan oleh suami kepada anak istrinya karena suatu tali perkawinan tidak akan mencapai kebahagiaan secara maksimal jika salah satu unsur-unsur/rukun-rukun yang menopang hubungan tersebut tidak dilakukan dengan maksimal. Oleh karena itu nafkah memiliki peran penting didalam ikatan pernikahan, banyak sekali contoh yang sudah terjadi di kalangan masyarakat dimana pernikahan mereka hancur dan pupus karena faktor nafkah. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh mbah Ghoni beliau berpendapat bahwa:

“ yeh deddih oreng lakek roah koduh serba bisa cong, makle bisa makanih anak ben bininah, bennyak kan setiah oreng lakek e guget bik bininah polanah tak bisa nyokopeh bininah gelek jieh, ngakan yeh rang korang, cobak reng lakek soghi, kan tak kerah bengal a guget, duh mak agugetteh, agigir beih takok”

( ya jadi seorang laki-laki itu haru serba tau nak, biar bisa ngasih makan anak dan istrinya, banyak sekarang laki-lagi di gugat oleh istrinya perihal tidak bisa mencukupi kebutuhannya, makan ya kurang-kurang, jika seorang laki-laki itu kaya, gak kira seorang perempuan menggugat, jangankan menggugat marah saja ngga)<sup>46</sup>

Undang-undang telah mengatur tentang kewajiban memberikan nafkah kepada istri anak dan keluarganya, dalam undang-undang telah menekankan bahwa perolehan hak terkait erat dengan penunaian kewajiban, walaupun hak-hak yang bersifat materil atau non materil. Diatur dalam pasal 34 ayat (1) undang-undang perkawinan yang berbunyi :  
ayat (1) “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

<sup>46</sup> Mbah Ghoni, wawancara, Alas Purwo, 15 maret 2019.

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, ayat (2) “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya “. Seperti yang tertera dalam pasal 34 ayat (1) bahwa suami itu memiliki kewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan dalam berumah tangga baik itu bersifat materil atau non materil, dan hal yang dilakukan oleh orang yang bertapa di alas purwo mungkin sedikit berlawanan dengan apa yang di jelaskan oleh undang-undang karena bagaimana mereka akan memenuhi anak dan istrinya jika mereka tidak berada di samping mereka.<sup>47</sup>

Pasal 107 KUHper “setiap suami wajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami, berwajiblah ia pula melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya”. Dalam pasal ini tertera bahwa suami itu harus melindungi istrinya, oleh karena itu untuk menjadikan rumah tangga itu langgeng, harus bagi mereka saling menyempatkan waktu untuk selalu bersama agar tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang tidak diinginkan apalagi zaman milenial ini informasi bisa diakses dengan mudahnya, bukan hanya nafkah saja yang harus dipenuhi tetapi perhatian dan juga kehadiran untuk saling bertatap muka antar pasangan itu sangat diperlukan dalam membangun suatu rumah tangga.

Faktor-faktor yang melanggengkan rumah tangga itu banyak sekali macamnya salah satunya adalah nafkah yang wajib diberikan kepada

---

<sup>47</sup> Republik Indonesia Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang kewajiban suami terhadap istri pasal 34 ayat (1).

seorang istri dan anak dan keluarganya untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh mereka hal ini sam dengan yang diungkapkan oleh pak fathor, beliau mengatakan:

“ rabi lek gak enek bondone yoh gak kiro awet le, kate mbok kei pangan opo anak bojomu sesok, mangkane wong lanang lek kape rabi iku usahakno siap sakkabeane ojok mung bondo wani bek cinta, pertama ae seng seneng di kei cinta, engkok lak suwi bingung duwek”

“(menikah kalok gak ada modal (uang) tidak akan awet, mau kamu kasik makan apa anak istrimu besok, makanya seorang laki-laki kalau mau menikah usakan siap semua jangan hanya modal berani dan cinta, hanya pertama saja dikasik cinta, nantik lama-lama bingung nyari uang)”<sup>48</sup>

Indonesia merupakan negara berkembang yang minim akan lapangan pekerjaan, bukan karena tidak memiliki sumber daya alam yang banya untuk diolah akan tetapi dikarenakan minimnya pemberdayaan manusia yang dapat memanfaatkan sumber daya yang kaya ini, jadi banyak dari masyarakat kita yang bekerja sampai ke luar daerah bahkan luar negara untuk mencari penghasilan yang cukup untuk keluarga mereka dengan meninggalkan keluarga akan tetapi membangun rumah tangga itu bukan hanya berbicara tentang uang saja tapi perhatian, kasih sayang itu juga penting untuk kelangsungan rumah tangga.

Ibu maysaroh yang merupakan seorang istri dari mbah karjo kerap kali ditinggalkan oleh suaminya dalam rangka bermeditasi di alas purwo, beliau bukan tidak tau tentang pekerjaan suaminya ini tapi memang dari pihak keluarga sudah mentoleransi terhadap aktivitas meditasi mbah karjo

<sup>48</sup> Mbah Fathor, wawancara, Alas Purwo, 16 maret 2019.

ini, karena sebelum mbah karjo menikah dengan ibu maysaroh, mbah karjo ketika masih bujang memang sering kali melakukan ritual seperti meditasi dialas purwo apalagi mbah karjo memiliki silsilah atau ilmu keturunan yang harus di teruskan dan tidak boleh putus, seperti yang yang diungkapkan oleh iibu maysaroh:

“ yah sudah sering saya ditinggal oleh mas ini, biasanya ke alas purwo itu pada waktu-waktu yang dianggap mas keramat seperti syuro dan rajab, biasanya paling sebentar itu hanya 1 bulan”<sup>49</sup>

Kewajiban dan hak-hak suami istri itu sudah dijelaskan dalam undang-undang baik dalam KUHper, Undang-undang perkawinan, dan KHI akan tetapi dalam undang-undang ini bukan hanya menjelaskan tentang pemberian nafkah yang secara materil saja akan tetapi kebutuhan-kebutuhan yang tidak bersifat materil pun sudah tercantum di dalam undang-undang. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah paradigma kebanyakan orang itu adalah selama kita memberikan uang yang cukup masalah telah selesaikan dan tidak akan terjadi apa-apa di tengah jalan, tetapi dari sekian banyak kasus perceraian yang masuk ke dalam pengadilan itu bukan seratus persen adalah masalah ekonomi saja, banyak faktor-faktor lain yang membuat hubungan rumah tangga itu hancur dan beantakan.

Kehadiran seorang suami di dalam hubungan rumah tangga itu sangat penting sekali disamping hal itu memberikan kesan bahwa istri itu memiliki seorang suami juga memberikan perlindungan kepada istri jika

---

<sup>49</sup> Ibu Maysaroh, wawancara, Alas Purwo, 09 april 2019.

ada pikiran-pikiran negatif dari orang-orang yang ingin merusak rumah tangganya. Perselingkuhan itu terjadi bukan karena salah satu dari pasangan itu bosan atau tidak senang akan tetapi hal seperti jarang bertemu dengan suami, jangan di beri kasih sayang dengan suami, ayau jarang diberi nafkah bati oleh suami, itu juga bisa menjadi faktor hancurnya rumah tangga.

Berkeluarga itu bukan hanya tentang peran tentang suami istri saja tetapi disamping laki-laki itu berperan sebagai suami juga dia sekaligus berperan sebagai ayah dari seorang anak. Kewajiban sebagai orang tua itu bukan hanya tentang memberi makan minum saja, ada kewajiban lain seperti membimbing anak, mendidik anak, mensupport anak, dll. Hal ini sangat penting bagi pertumbuhan anak karena dapat memberikan daya ingat bahwa anak tersebut memiliki orang tua yang baik dan peduli terhadap dia.

Anak membutuhkan kehadiran orang tua dalam masa pertumbuhannya, apalagi sosok ayah yang sangat penting dan berpengaruh dalam pertumbuhan anak. Ibu rifdah telah dikaruniai 2 orang anak dari pernikahannya dengan mbah fathor, dan ketika mbah fathor sedang bermeditasi dalam kurun waktu yang cukup lama, anak-anaknya pasti selalu bertanya kemana ayahnya pergi

“ kadang yah kalau abahnya lagi gak ada di rumah itu sering nanyak abahnya kemana, saya bilang abahnya lagi kerja gitu”<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ibu Rifdah, wawancara, Alas Purwo, 10 april 2019.

Dengan melihat jawaban ibu rifdah saat diwawancara dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak cukup hanya memberikan uang nafkah, uang jajan saja kepada anak dna istri, kehadiran kepala rumah tangga untuk keluarganya itu sangat penting, agar hubungannya awet sampai tua. Dan data ini diperkuat dengan keterangan ibu mutaminnah bahwa kebahagiaan, keharmonisan itu bukan hanya masalah uang saja tetapi untuk membentuk keluarga seperti itu dibutuhkan dua orang yang saling mendukung

“memang uang itu bisa menyelesaikan masalah tetapi bukan berarti uang segal-galanya dek, banyak orang kaya yang keluarganya malah kocar kacir, ibunya selingkuh, bapaknya selingkuh, anaknya jadi preman, itu semua terjadi karena ketidak pedulian antar pihak itu”<sup>51</sup>

Di dalam literatur arab untuk pemberian nafkah tidak secara jelas atau spesifik seberapa besar nafkah yang harus diberikan, hanya beberapa ulama yang berani memberikan pendapat seberapa besar nafkah yang harus diberikan kepada keluarga yang dimilikinya. Seperti imam syafi'i berpendapat bahwa nafkah yang wajib diberikan kepada anak dan istri itu sebesar satu mud, satu mud ini maksudnya cukup untuk makan sehari-hari agar anak istrinya tidak kelaparan, dan di dalam alqur'an sendiri tidak dijelaskan secara spesifik seberapa besar nafkah yang harus diberikan:

ثم قال الشافعي: " في نص القرآن ما يدل على الفرق بين الموسع والمقتِر " (١)، فإنه عز من قائل قال: { يُنْفِقْ دُونَ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } [الطلاق: ٧] فاقترضى مضمونُ هذا الخطابِ الفرقَ في الإنفاقِ بين الموسع والمقتِر، ثم نزل

<sup>51</sup> Ibu Mutmainnah, wawancara, Alas Purwo, 09 April 2019.

الشافعي نفقة المعسر على المد؛ فإنه أقل مبلغ في الإطعام الشرعي، وطلب للموسع [متعلقاً] (٢) شرعياً، [ورأى في فدية الأذى صرف مدين] (٣) إلى كل مسكين، فاتخذته معتبره، ثم خطر له توسط بين الموسع والمقتر؛ فإن ما يختلف باليسار والإقتار يجب أن يؤثر التوسط فيه، وهذا يظهر تقديره، فلم يجد في التوسط مستنداً شرعياً، فقال: مقدار النفقة على المتوسط للزوجة مُدٌّ ونصف<sup>٥٢٥٣</sup>.

Lalu didalam alqur'an surat ath-thalaq ayat 7 dijelaskan tentang keharusan seorang suami memeberikan nafkah kepada istrinya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(QS. Ath Thalaq:7)<sup>54</sup>

Dalam ayat ini hanya dijelaskan bahwa jika orang itu hendaknya memberikan nafkah kepada orang yang dinafkahnya dengan kadar kemampuannya jangan sampai memaksakan keadaannya, jika orang nya kaya setidaknya nafkah yang diberikan hendaknya harus sesuai dengan kekayaan yang dia punya, dan jika iya menurapkan orang yang kriteria tidak mampu, hendaknya jangan memaksakan untuk memeberikan hal di luar kemampuannya. Melihat teks ini bisa kita lihat bahwa tidak ada

<sup>52</sup>Maktabah syamila, *nihayatul thullab fi diroyatil madzab*, juz 15 halaman 420.

<sup>54</sup> Al-Qur'an, 65:7.

kriteria khusus yang diberikan agama untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, cukup sekedarnya saja.

Beda halnya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, ada sedikit perbedaan dalam mengatur pemenuhan nafkah yang harus diberikan kepada keluarga seperti yang tertera dalam undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) : ayat (1) "suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap" ayat (2) : "rumah tempat kediaman yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama" , jika dilihat sekilas dengan analisis singkat suami itu wajib mempunyai sebuah rumah untuk dijadikan naungan, dengan adanya peraturan yang seperti ini secara tidak langsung undang-undang memberikan suatu batasan terhadap apa saja yang harus diberikan suami kepada istrinya.<sup>55</sup>

Para pertapa dalam memberikan nafkah kepada keluarganya itu hanya memberikan nafkah sekedar menggugurkan kewajiban saja tidak melihat lebih dalam lagi apa eksistensi/intisari dari seseorang memberikan nafkah, padahal jika ditelaah secara mendalam orang untuk memberikan nafkah itu disamping untuk memenuhi kebutuhan tujuan yang lain adalah agar orang yang kita nafkahi bisa merasakan kasih sayang yang kita berikan kepadanya melalui nafkah yang diberikan tadi, banyak yang menganggap remeh hal ini seperti mbah latri dari Yogyakarta ketika

---

<sup>55</sup> Republik Indonesia Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang kewajiban suami terhadap istri pasal 34 ayat (1).

diwawancara tentang bagaimana beliau memenuhi hak dan kewajiban beliau kepada istri dan anaknya:

“saya hanya tinggal sama anak saya, saya sudah cukup lama bercerai dengan istri saya, bukan karena saya tidak mencukupi kebutuhannya, masalahnya saya kan sering kesini dan cukup lama juga jadi dia nganggepnya saya kayak yang gak mentingin istri saya, kalau perihal nafkah ya saya beri dan cukupi, yah saya pisahnya hanya masalah sepele saja”<sup>56</sup>

Mbah latri sudah cukup lama menikah dan bercerai di umur pernikahan yang sudah bisa disebut cukup tua, masalah yang dia alami bukanlah tentang masalah nafkah semata, tetapi masalah tentang hubungan yang kurang dekat saja dengan sang istri.

Ada yang menarik dari hasil wawancara ketika menanyakan bagaimana pemenuhan nafkah mbah sulwi asal banyuwangi, beliau berpendapat bahwa selama beliau menikah mbah sulwi tidak pernah mengingkari kewajibannya sebagai suami, meskipun mbah sulwi sering bertapa di alas purwo tetapi beliau tidak meninggalkan istrinya dengan tangan kosong tetapi beliau saat di tanya ada unungkapannya yang membuat penasaran penulis, beliau mengatakan:

“ aku lek kape rene yo wes mari ijin le dek bojoku, kape nginep pirang dino, lah kape budal yoh aku gak moro budal, aku sek nyanguni, tapi yoh ojok ditakoni piye aku nyangoni, soale dunyane wakmu bek aku iku bedo, pokok lek ditakoni mari disangoni, yowes tak kei le”<sup>57</sup>

Dari wawancara tersebut peneliti tertarik dengan pendapat tentang dunia kita berbeda yang pada akhirnya mbah sulwi ini

<sup>56</sup> Mbah Latri, wawancara, Alas Purwo, 15 maret 2019.

<sup>57</sup> Mbah sulwi, wawancara, Alas Purwo, 15 maret 2019.

menafkahi istri dan anaknya sesuai kemampuannya tetapi hal ini jangan dikaji lebih mendalam karena melihat mbah sedang bertapa dan bagaimana nafkah istrinya sehari-hari dan mengungkapkan bahwa dunia akademisi dan dunia itu dalam praktek dan menjalani hidup sangatlah berbeda

Oleh karena dalam undang-undang tidak hanya mengatur tentang pemberian nafkahnya saja banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri agar dimaksudkan bisa membuat pasangan suami istri mendapatkan kebahagiaan secara dhoir dan bathin, seperti dalam undang-undang telah mewajibkan kita harus mencintai, menyangangi, melindungi, mencukupi, dan sebagainya.

Dari sekian hasil wawancara bisa diambil kesimpulan bahwa untuk masalah pemberian nafkah yang bersifat materil para pertapa sebelum berangkat mereka memeberikan nafkah semampu mereka tidak meninggalkan keluarga dengan tangan kosong, dan para keluarga mereka juga sudah mentolerir para pertapa yang mau melakukan ritual dialas purwo. Hanya saja yang menjadi masalah adalah apabila dari pihak keluarga yaitu istri dan anak-anaknya tidak diberikan nafkah yang cukup karena itu akan membuat keluarga yang ditinggal akan merasakan beban yang berat dalam hal psikis maupun hal-hal yang lain.

Para pertapa dalam menyikapi urusan-urusan yang lain, seperti membimbing, mendidik, melindungi, dan sebagainya itu tidak terlalu memprioritaskan karena menurut mereka, mendidik anak tidaklah setiap

hari toh sekarang ada sekolah yang bisa mengajarkan mereka ilmu yang lebih banyak, daripada belajar kepada seorang ayah yang pendidikannya masih kurang luas. Dan untuk perihal mencintai atau menyayangi itu tidak harus ditunjukkan setiap hari yang terpenting kita harus menjaga hati dan tidak macam-macam, mencintai itu dulu ketika masih masa muda, sekarang ketika masa tua mencintai itu merupakan nomor sekian karena yang terpenting adalah bagaimana kita bertahan hidup hari ini.

### **C. Pembahasan Temuan**

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan dilakukan analisi. Maka akan dilakukan pembahsan terhadap hasil wawancara dan diskusikan dengan teori-teori yang ada serta relevan denga aspek penelitian. Sebagaimana dijelaskan dalam tehnik analisa data dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif( pemaparan) dan data yang diperoleh peneliti dari obeservasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dikumpulkan peneliti selama mengadakan penelitian di alas purwo yang terkait. Maka akan dibahas lebih lanjut mengenai temuan yang didapat dari lapangan yaitu:

#### **1. Latar Belakang Para Pertapa Melakukan Meditasi Dialas Purwo**

Berdasarkan hasil temuan-temuan penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa orang-orang pada zaman yang sudah dipenuhi dengan segala alat komunikasi dan alat-alat canggih yang lain, masih banyak dari masyarakat kita khususnya masyarakat pedalaman yang masih

melestarikan ajaran-ajaran nenek moyang yang bisa dibilang sudah ketinggalan zaman.

Banyak sekali keyakinan-keyakinan yang berkembang di tengah masyarakat terutama dipulau jawa karena masyarakat jawa masih melestarikan adat-adat yang di tinggalkan oleh nenek moyang nya terdahulu, bahkan mitos-mitos pun masih sangat diyakini oleh masyarakat, akibatnya tidak jarang kita jumpai ada sebagian dari masyarakat yang masih melakukan meditasi khususnya di alas purwo. padahal untuk melakukan meditasi seseorang tidak harus ke tempat-tempat yang seram atau angker karena sekarang saja banyak metode-metode yang dikembangkan oleh orang-orang yang suka meditasi seperti melakukan yoga.

إكمال المعلم بفوائد مسلم (310/ 6)

(34) باب فضل الجهاد والرباط

(...) - 123 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ". قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: " ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ، يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ. "

وقوله: أي الناس أفضل؟ قال: " رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله " : هذا ليس على العموم، وإلا فالأنبياء والصديقون أفضل، وكذلك العلماء بما شهدت الأحاديث الصحيحة بذلك، والمراد من أعمال البر غير ما ذكرنا<sup>58</sup>.

وقوله: " ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، ويدع الناس من شره " : فيه

فضل العزلة والانحياش عن الناس، وكأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشار إلى ما يكون بعده من الفتن، بحيث تكون العزلة والتغرب عن الناس أفضل من الدخول فيما هم فيه، أو فيمن لا قدرة له على

<sup>58</sup> Maktaba syamila, *Ikmalu mualim bifawaidi muslim*, Juz 6 halaman 310.

الجهاد وفي غير زمن الجهاد، أو ممن ليس ينتفع بعلمه ونظره في مصالح المسلمين، فهو أيضاً خصوص في بعض الناس. والشعب هو الشُّعبة - أيضاً - بضم الشين، وعند الصدفى بالكسر: ما انفرج بين الجبلين، ولم يرد نفس الشعب خصوصاً، وإنما مثَّل به للانفراد والعزلة عن الناس، والبعد منهم؛ إذ هذه المواضع فارغة من الناس غالباً، وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الآخر - حين سئل عن النجاة فقال -: " أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك

Dalam redaksi ini dijelaskan bahwa ada beberapa klarifikasi manusia yang dianggap baik oleh nabi pertama orang-orang yang berjihad dijalan allah baik berkorban dengan harta maupun nyawa, kedua orang yang memisahkan diri dari khalayak ramai/publik semata-mata takut menimbulkan fitnah, ketiga orang yang beribadah kepada allah dan berdoa memintakan ampunan atas segala keburukan manusia

Dari data yang diperoleh dari lapangan peneliti mendapatkan data bahwa orang-orang yang bermeditasi di alas purwo ada beberapa tujuan yang ingin di peroleh oleh mereka antara lain<sup>59</sup> :

a. Adanya wangsit leluhur

Wangsit sudah tidak asing lagi di dengar oleh masyarakat jawa, mereka sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistis karena sebelum islam masuk ke indonesia, di pulau jawa pun sudah ada agamanya yang disebut kejawen, kejawen ini adalah agama nenek moyang yang nilai-nilai yang diajarkan di dalamnya itu bada unsur-unsur hindu, sehingga tidak heran jika mbah-mbah kita dulu mengeramatkan pohon-pohon besar, batu-batu bertuah, tempat-tempat

<sup>59</sup> Mbah Karjo, wawancara, Alas Purwo, 16 maret 2019.

angker, memberi sesajen, itu semata merupakan bentuk melestarikan agama leluhur yang sudah dianut dalam waktu yang cukup lama, yang tidak bisa dihilangkan dari tradisi orang Jawa.

Mereka bermeditasi rata-rata karena ada mimpi yang menurut mereka harus dipatuhi dan dilakukan. Wangsit merupakan petunjuk yang dianggap benar oleh orang-orang supranatural karena menurut mereka apa yang terjadi di dalam mimpi itu merupakan suatu petunjuk langsung dari Tuhan yang tidak bisa kita dapatkan dengan keadaan biasa-biasa saja, oleh karena itu orang yang bermeditasi di alas purwo ada yang memiliki alasan karena wangsit ini.

Para pertapa yang bermeditasi disana merupakan orang-orang yang sangat percaya sekali dengan ajaran nenek moyang, menurut mereka wangsit atau mimpi itu adalah sarana untuk berkomunikasi antara generasi sekarang dengan generasi terdahulu, entah itu keluarga, mbah, atau semacamnya. Dengan wangsit mereka bisa berkomunikasi dengan leluhur mereka. Apabila dalam mimpi itu kita disuruh melakukan sesuatu yang masih dianggap mampu menurut pemikiran pertapa, maka oleh mereka hal itu akan dilakukan. Para pertapa menganggap demikian karena dahulu nabi ketika sudah wafat sering datang ke mimpi-mimpi sahabatnya dan para sahabatpun sering melaksanakan apa saja yang terjadi di dalam mimpi itu, baik itu berupa saran, perintah, larangan dari nabi

b. Mencari kesaktian atau kanuragan

Masyarakat Jawa tidak bisa dilepaskan dari yang namanya dukun, sihir, paranormal, karomah, santet, mantra, ajian-ajian, dll. Hal-hal ini sudah ada sejak dulu sebelum penjajahan atau pra kolonial, banyak sekali cerita-cerita rakyat atau sejarah yang menerangkan orang-orang terdahulu ketika bertarung itu menggunakan kekuatan mistis, seperti amalan lumpah-lumpuh, ajian brojomusti, pukulan macan putih, bentak singo laras, ajaian sungai rajeh dan banyak macamnya. Hal-hal seperti ini sulit dihilangkan dan masih terus ada samapai sekarang.

Dari hasil wawancara disana dapat ditemukan ada beberapa orang yang melakukan meditasi karena mencari ilmu kanuragan atau kesaktian hal itu di tunjukkan dengan mereka melakukan bermacam tirakat seperti meditasi di dalam air, tidak makan, berpuasa bicara, dan tirakat-tirakat lain yang jarang di lakukan oleh orang pada umumnya.

c. Mencari kekayaan

Ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi pendukung untuk kelangsungan hidup manusia, akan tetapi dengan berjalannya waktu terkadang hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan dan rencanakan. Karena hidup itu tidak bisa berjalan lancar-lancar saja, terkadang ketika kita berada diatas tiba-tiba kita di tempatkan di tempat yang paling bawah. Tak jarang ketika posisi manusia sedang dalam posisi yang terpuruk manusia melkaukan segala

cara untuk mengembalikan posisi kejayaannya, apalagi masalah ekonomi, wanita, untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan sampai-sampai mengorbankan dirinya, istrinya, bahkan anak cucunya sebagai jaminan (tumbal) pesugihan. Jadi alas purwo bukan hanya tempat untuk beribadah, wisata alam, atau hutan saja tetapi di sana juga merupakan tempat untuk memenuhi tujuan-tujuan orang yang memang memiliki dunia yang berbeda

d. Menelusuri sejarah

Rumor tentang alas purwo kalau disana pernah dijadikan tempat sebagai tempat bertapanya presiden pertama ir. soekarno belum bisa dipastikan benar, karena ini merupakan cerita dari bibir-ke bibir tidak ada bukti secara tertulis kalau soekarno pernah bermeditasi di alas purwo. Kebanyakan dari orang yang bertapa disana ketika turun dari palungguhannya sering bercerita bahwa mereka bertemu dengan presiden soekarno, hal ini tidak bisa di buktikan secara kongkrit karena dunia yang mereka jumpai merupakan dunia yang berbeda atau istilahnya alam ghaib, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja atau orang yang memiliki kekuatan khusus seperti penerwangan dan menembus alam jin.

Alas purwo yang terletak di banyuwangi yang dulunya merupakan bekas kerajaan blambangan memiliki sejuta misteri di dalamnya, bukan hanya alas purwo saja tetapi banyak tempat-tempat yang masih memiliki misteri dan sejarah mistis seperti rowo bayu,

watu dodol, makam prabu tawang alun, makam mbah dowo, dan sendang yang berada di tengah hutan alas purwo, menurut orang yang sudah masuk ke dunia ghaib sendang ini dulunya dijadikan sebagai tempat pemandian putri-putri cantik kerajaan blambangan

e. Mencari benda pusaka

Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang ditawarkan kepada orang-orang yang berkunjung ke daerah itu, entah kuliner, wisata, etnic kebudayaan, kerajinan, atau benda pusaka khas daerah tersebut. Masyarakat jawa dulu tidak pernah lepas dari yang namanya keris, pedang, tombak, cemeti dan lain-lain. Benda-benda ini pada masanya terdahulu diyakini memiliki kekuatan khusus yang bisa dijadikan sebagai pusaka seperti keris blambangan untuk membentengi rumah, keris tondhung moso untuk menghancurkan musuh-musuh, keris semar pengasih memikat lawan jenis, keris omyang jimbe agar rejeki lancar, pecut gheni agar ketika ada musuh di lontarkan langsung keluar api. Benda-benda seperti pada era sekarang sudah tidak banyak dikenal bahkan tidak banyak orang yang percaya, karena benda-benda seperti ini sudah terpendam cukup lama dibawah tanah atau berpindah ke alam gaib supaya tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ditakutkan akan menimbulkan malapetaka bagi orang lain.

f. Mencari ketenangan batin

Para pertapa dialas purwo memiliki paradigma yang lain dengan orang-orang biasa pada umumnya, mereka memiliki pendapat yang sama tentang arti kehidupan bahwa segala sesuatu yang ada didunia ini tidak akan ada yang kekal dan semua yang ada di dunia ini baik buruk atau baik, enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman, itu semua merupakan pemberian dari tuhan yang harus kita nikmati dan syukuri. Jika kita melihat posisi als purwo yang merupakan daerah hutan yang ada di pesisir dengan tanah yang kering dan hanya diisi oleh tanaman-tanaman liar, pohon-pohon besar, serta bambu yang mana dari tumbuhan ini tidak menghasilkan makanan sekalipun, mereka memakan itu semua yang menurut akal mereka bisa dimakan, ditambah lagi tempat peristirahatan mereka yang bertempat didalam goa yang hanya beralaskan tanah, tanpa ada penghalang untuk menghalau angin mereka menganggap itu semua sebagai fasilitas dari tuhan untuk manusia, menurut mereka tempat yang seperti ini layaknya hotel bintang lima yang tidak bisa dibuat oleh manusia.<sup>60</sup>

Hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya itu memiliki kepuasan batin tersendiri bagi mereka, terlepas dari ramainya kehidupan perkotaan, dan semrawutnya hidup yang dijalani mereka lebih memilih untuk menenangkan diri di alas purwo yang memberikan ketenangan ke dalam batin mereka, memang ketika

---

<sup>60</sup> Mbah Karjo, wawancara, Alas Purwo, 16 maret 2019.

peneliti menginap disana 3 malam, suasana yang terjadi di alas purwo sangat nyaman sekali, terlepas dari rumor atau kenyataan yang menceritakan tentang alas purwo itu angker, mistis dan sebagainya, jika bisa menikmati suasana tersebut juga secara otomatis mendapatkan ketenangan tanpa harus menjalani jalan spritual terlebih dahulu.

Dari pemaparan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa banyak hal yang bisa melatar belakngi para pertapa untuk melaksanakan meditasi tidak hanya di alas purwo saja baik di tempat-tempat manapun. Disamping karena keyakinan yang dianut oleh masyarakat itu masih kental juga, ada kebutuhan-kebutuhan, aura-aura, dan dunia yang harus mereka laksanakan.sehingga keharmonisan keluarga nya itu tergantung dari setiap pribadi tersebut. Karena jika mereka masih melaksanakan apa yang harus mereka lakukan tanpa meninggalkan tanggung jawab yang lain niscaya keharmonisan akan di raih dan akan langgeng sampai mereka tua.

## **2. Pemenuhan Nafkah Menurut Hukum Positif**

Dalam undang-undang telah dijelaskan bahwasanya jika seorang laki-laki bersatu dengan perempuan dengan hubungan pernikahan maka secar otomatis akan menimbulkan akibat-akibat hukum dari perkawinan yang menyangkut suami istri , hal ini diatur di dalam pasal 30 sampai 34 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adapun akibat hukum yang bersifat moral diantaranya:

1. Suami memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
3. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
4. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
5. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama<sup>61</sup>

Melihat dari isi undang-undang no.1 tahun 1974 bahwa ketika seseorang itu melaksanakan pernikahan secara otomatis ada akibat-akibat tertentu yang harus dipatuhi oleh pasangan suami istri itu lebih khusus kepada suami yang menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab atas pernikahan tersebut.

Kompilasi hukum islam juga menjelaskan tentang akibat hukum yang harus dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan suami istri. Dalam pasal 77 dan pasal 78 KHI dijelaskan tentang

---

<sup>61</sup> Republik Indonesia Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang kewajiban suami terhadap istri pasal 34 ayat (1).

hak dan kewajiban suami istri ketika ada jalinan perkawinan, di dalam pasal ini menjelaskan hak dan kewajiban suami istri diantaranya:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama
6. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
7. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.<sup>62</sup>

Peraturan yang ada pada undang-undang jauh berbeda dengan aturan hukum yang diatur dalam hukum islam dalam hal yang dimaksud adalah al qur'an dan literatur arab yang lain.

Menurut undang-undang seorang suami atau kepala keluarga tidak hanya memiliki kewajiban memberikan nafkah saja akan tetapi dalam undang-undang itu juga ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus

<sup>62</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 87.

diberikan seperti kasih sayang, perlindungan, keamanan kesejahteraan tempat tinggal dll. Peraturan dalam undang-undnag ini dimaksudkan agar pasangan suami istri itu bisa langgeng samapai hari tua. Akan tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh pertapa sangat berbeda jauh dari yang ditulis dalam undang-undang.

Para pertapa hanya lebih memprioritaskan kebutuhan nafkah yang bersifat materil(uang)saja menurut pendapat mereka segala yang ada itu semua kalah dengan nominal uang, meskipun kita mencintai, menyayangi, melindungi dan sebagainya akan tetapi jika kebutuhan yang bersifat nominal tidak di penuhi maka yah urusan rumah tangga mereka akan retak. Tetapi peraturan dalam undang-undang tidak bisa dipandang sebelah mata karena meskipun kebutuhan materil dipenuhi akan tetapi dalam pribadi mereka tidak disertai rasa cinta, kasih sayang dll. Niscaya rumah tangga mereka akan retak juga entah karena rasa bosan atau adanya pihak ketiga. Kesimpulannya harus saling melengkapi agar rumah tangga yang di bangun tidak mudah hancur.

### **3. Pemenuhan Nafkah Menurut Hukum Fiqh**

Al qur'an mengatur perkawinan khususnya pemberian nafkahnya itu sangat sederhana sekali, tidak ada batasan-batasan tertentu yang wajib dipenuhi oleh suami untuk menafkahi istri dan keluarganya, seperti firman allah SWT surat At- talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(QS. Ath Thalaq:7)<sup>63</sup>

Dan juga dalam firman Allah SWT surat al-baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

<sup>63</sup> Al-Qur'an 65:07.

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>64</sup>

Di dalam ayat ini tidak dijelaskan seberapa besar batasan nafkah yang harus diberikan kepada istri dan keluarga agar nafkah yang kita berikan itu cukup untuk isteri dan keluarga. Akan tetapi ada sebagian ulama yang menjelaskan tentang batasan minimal yang harus diberikan kepada isteri dan keluarga,

Imam syafi'i dalam kitab *Bihuril Mahzhab Lilruryani* berpendapat bahwa nafkah yang harus diberikan itu harus sesuai dengan kriteria layak pakai sesuai dengan tempat tinggal yang ditinggali, hal ini dijelaskan dengan adanya lafadz yang berbunyi

بحر المذهب للروايي (١١ / ٥٢٩)

وأما مقدار النفقة فهو ما يكفي مثله في ذلك البلد غالباً من القوت والأدم، ولا يعتبر حاله في نفسه فإنه ربما يكون كبيراً كون اعتاد كثرة الأم: ل وإنما تعتبر عادة مثله<sup>65</sup>.

Didalam ini menerangkan bahwa kadar nafkah yang harus diberikan kepada keluarga itu adalah sesuatu yang bisa mencukupi kehidupan ketika berada di daerah yang ditinggali, baik itu berupa makanan pokok atau bumbu-bumbu dapur, dan hal ini tidak dijelaskan secara spesifik karena kebutuhan manusia itu sangat besar oleh karena itu dalam kitab ini dijelaskan dengan makanan yang sewajarnya atau selayaknya.

Dalam kitabnya yang lain imam syafi'i menjelaskan bahwa tidak ada ukur tertentu yang dijadikan batasan untuk memberikan nafkah

<sup>64</sup> Al-Qur'an, 02:233.

<sup>65</sup> Maktabah syamila, *Bihuril Madzhab Lilruryan*, juz 11 halaman 529.

kepada keluarga yang penting nafkah yang diberikan itu mencapai batas mencukupi kehidupan keluarganya

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (١٧٣ / ٤)  
مقدار النفقة:

ليس لهذه النفقة حدّ تقدّر به إلا الكفاية، والكفاية تكون حسب العُرف، ضمن طاقة المنفق، قال الله عزّ وجل: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: ٧<sup>٦٦</sup>]

Di dalam kitab yang lain imam syafi'i menjelaskan bahwa ada batasan nafkah yang di berikan kepada isteri dan keluarga, dengan dasar yang sama yaitu at-thalaq ayat 07

نهاية المطلب في دراية المذهب (١٥ / ٤٢٠)

ثم قال الشافعي: " في نص القرآن ما يدل على الفرق بين الموسع والمقتّر " (١)، فإنه عز من قائل قال: {يُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: ٧] فاقترضى مضمون هذا الخطاب الفرق في الإنفاق بين الموسع والمقتّر، ثم نزل الشافعي نفقة المعسر على المدد؛ فإنه أقلّ مبلغ في الإطعام الشرعي، وطلب للموسع [متعلّقاً] (٢) شرعياً، [ورأى في فدية الأذى صرفَ مدين] (٣) إلى كل مسكين، فاتخذته معتبره، ثم خطر له توسط بين الموسع والمقتّر؛ فإن ما يختلف باليسار والإقتار يجب أن يؤثر التوسط فيه، وهذا يظهر تقديره، فلم يجد في التوسط مستنداً شرعياً، فقال: مقدار النفقة على المتوسط للزوجة مُدٌّ ونصف<sup>٦٧</sup>.

Dalam teks ini imam syafi'i bahwa batas minimal yang harus diberikan kepada keluarga itu adalah satu mud perharinya, jika seseorang sudah memberikan nafkah dengan nominal ini, insalaah kewajiban memberikan nafkah pada hari itu sudah selesai.

<sup>66</sup> Maktabah syamila, *Fikhul Manhaji Alaa Madzhabi Sayafi*, juz 04 halaman 173.

<sup>67</sup> Maktabah syamila, *Nihayatul Thullab Fi Diroyatil Madzab*, juz 15 halaman 420.

Dengan demikian para pertapa dialas purwo dalam memenuhi nafkah keluarga dan implikas terhadap keluarganya ada dua sudut pandang yang dilakukan pertapa dalam memnuhi nafkah dan implikasinya ada sudut pandang positif dan sudut pandang negatif.

Pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pertapa di alas purwo rata-rata sesuai dengan aturan yang di atur dalam hukum islam dan undang-undang, undang-undang dan hukum islam tidak memberikan batasan-batasan tertentu yang harus diberikan, seorang suami hanya diwajibkan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, terlepas dari mampu atau tidak mampu yang terpenting adalah seorang suami wajib menafkahi istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya tidak boleh sampai menelantarkannya. Yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana keharmonisan keluarga mereka.

Keharmonisan keluarga bisa diperoleh dan dicapai dengan sabar dan kasih sayang, harta bukan segala-galanya untuk mencapai tujuan tersebut karena banyak sekali orang-orang kaya keluarganya yang ancur dan tidak awet, bukan karena apa hanya saja hubungan yang harmonis itu diawali dengan cinta dan saling percaya bukan diawali dengan harta. Oleh karena itu ada dua sudut pandang dalam penelitian ini tentang implikasi pemenuhan nafkah pertapa ini.

Sudut pandang pertama adalah sudut pandang negatif dari pemenuhan nafkah yang dilakukan pertapa menimbulkan dampak yang tidak di inginkan, pasalnya jika seseorang seorang suami sebagai kepala

keluarga meninggalkan keluarganya secara otomatis segala urusan yang ada di rumah di bebaskan kepada seorang istri yang tidak berdaya untuk mengerjakan segala pekerjaan yang menjadi tanggung jawab suami, oleh karena itu undang-undang tidak hanya mengatur tentang uang saja tetapi ada peraturan yang bersifat rohani juga,

Pemenuhan yang dilakukan oleh pertapa ini tiddak selamanya berdampak negatif karena ada sebagian yang berdampak positif pula. Dari hasil wawancara, dokumentasi dan analisis pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pertapa tidak berdampak apa-apa bahkan juga ada yang berdampak positif pula, jika pasangan tersebut masih melaksanakan apa yang diatur oleh undang-undang. Undang-undang mengatur bahwa pasangan harus saling mencintai, menyayangi dan menghormati tujuannya tak lain adalah agar hubungan pernikahan suami isteri itu awet dan langgeng. Oleh sebab itu alangkah baiknya kita saling menghargai, menyayangi, dan mencintai pasangan kita, karena hal ini sudah diatur dalam undang-undang, meskipun ada beberapa poin yang dilanggar dalam undang-undang, pasal-pasal yang lain niscaya bisa menjadi pelengkap dari undang-undang yang di langgar tadi, karena seyogyanya undang-undang dan pasan pasal di indonesia ini melengkapi satu dengan yang lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari penulisan skripsi yang berjudul pemenuhan nafkah bagi keluarga para pertapa dan implikasinya dalam keharmonisan keluarga (studi kasus alas purwo banyuwangi) yaitu sebagai berikut:

1. Latar belakang para pertapa dialas puwo untuk melakukan ritual bertapa atau meditasi dialas purwo banyuwangi adalah mereka hanya memenuhi hasrat/aura yang ada pada diri mereka. Para pertapa dialas purwo memiliki duni sendiri dan dunia itu berbeda dengan dunia yang kita jelajahi dalam hal ini adalah dunia akademisi.

Para pertapa memiliki tujuan dan misi masing-masing seperti mencari wangsit, kesaktian, kanuragan, pesugihan, pusaka, dan ketenangan batin. Dunia para pertapa sangat berbeda dari dunia akedemisi dan karena alasan ini fenomena ini menarik untuk dikaji.

2. Pemenuhan nafkah keluarga oleh para pertapa dialas puwo dan implikasinya dalam keharmonisan keluarganya dilihat dari sudut pandang hukum positif itu kurang terpenuhi karena ada sangat banyak point-point yang di tinggalkan dan lebih memprioritaskan kebutuhan yang bersifat materi dalam hal ini adalah uang, akibatnya tidak heran jika ada salah satu dari pertapa ini rumah tangganya htidak harmonis disebabkan adanya hak-hak yang diatur dalam undang-undang

3. Pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh pertapa menurut hukum fiqh telah memenuhi prasyarat yang telah diatur dalam hukum islam, bahwa nafkah yang harus diberikan kepada seorang keluarga atau istri dan anak itu sebesar satu mud saja perharinya perihal tentang kewajiban seorang suami untuk mencintai, menjaga, melindungi, itu tidak harus di atur secara tertulis karena itu semua merupakan kodrat dari seorang suami dan kewajiban seorang suami yang memang harus dilaksanakan tanpa adanya suatu peraturan.

#### **B. Saran**

1. Mencari ketenangan itu tidak harus pergi ke tempat-tempat sunyi atau angker atau dengan meditasi. Tetapi cukup berkumpul dengan keluarga dan mensukuri apa yang di peroleh itu juga merupakan alternatif untuk menenangkan diri baik, jasmani atau rohani.
2. Keharmonisan keluarga itu bisa diperoleh apabila dari kedua belah pihak saling mencintai dan saling percaya, harta bukan segalanya untuk mencapai keharmonisan tersebut. Walaupun hidup dengan keadaan serba kekurangan apabila kita bisa menghadapinya dengan sabar, tawakkal, dan lapang dada niscaya apa yang kita bangun akan sesuai dengan apa yang kita inginkan
3. Dalam melaksanakan segala peraturan baik itu peraturan yang di buat oleh hukum islam ataupun hukum positi/negara kita sebagai orang yang melaksankannya alangkah baiknya jika melaksanakan dari keseluruhan peraturan yang ada, jangan sampai ada point-point yang di tinggal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Undang-Undang

UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.

### B. Buku

Abidin, Slamet. 1999. *Aminuddin, Fiqih Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia.

Al-Majid, Mushaf. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin.

As-Subki, Ali, Yusuf. 2010 *Fiqih Keluarga*. Yogyakarta: Amzah.

Basyir, Ahmad, Azhar. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Uii Press.

Drajat, Zakiya. 1995 *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf.

Ghozali, Abdul, Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hakim, Rahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Mulyani, Dr, Sri. 2006. *Mengenal dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Senali, Al-Aziz, Moh, Saifullah. 2000 *Thasawuf dan Jalan Hidup Para Wali*. Gresik: Putera Pelajar.

Suhiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jember: IAIN Jember Press.

Said Imam Muhammad Al- Kahlani. 1992, *Subulus Salam* Surabaya: al-Ikhlas.

Bajuri, Syaikh Ibrahim. 2003. *Hasyiah al-Bajuri* Semarang: Toha Putra.

Al-Jaziri, Abur Rahman.1996 . *Kitab al-Fiqh Ala Madhzah al-Arba'ah* Mesir: Maktabah at-Tijariati kubra

Al-zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu* Damsik: Dar al-Fikr.

Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. 2006. *Minhajul Muslim terjemah Musthafa Aini* Jakarta: Darul Haq.

Departemen Agama RI. 2005. *al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung:CV Jumanatul Ali-Art.

Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara.

### C. Skripsi

Dwi Putri Rachmawati, 2018.Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, “**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya Di Porong)**”

Desi Amalia, 2011. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. “**PERANAN ISTRI DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA (Studi Kasus Di Gunung Asih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)**”

Atik Rosyidah, 2006, UIN Malang “**UPAYA PEMENUHAN NAFKAH BATIN PARA SUAMI TKW DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESAKINAHAN KELUARGA ( Studi Kasus Desa Padas Kec. Dagangan Kab. Madiun)**”.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Nugroho Ikhsan Alfarisi  
NIM : S20151027  
Fakultas / Prodi : Syari'ah / AL-Ahwal al- Syahsyah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Pertapa Dan Implikasinya Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Alas Purwo Banyuwangi)*" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jember, 30 Juli 2019

Saya yang menyatakan



Moh. Nugroho Ikhsan Alfarisi  
NIM: S20151027



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id

**J E M B E R**

Nomor : B-498/In.20/4.a/PP.00.9/02/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

**Lurah Tegal Delimo Banyuwangi**

Di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*


Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : MOH. NUGROHO IKHSAN A.  
NIM : S20151027  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Prodi : AL-AKHWAL AS SYAHSIAH  
Jurusan : HUKUM ISLAM  
Alamat : JL. MUMBULSARI DUSUN KRAJAN DESA  
SEPUTIH KEC. MAYANG KAB. JEMBER  
No TLP : 085933094558  
Judul Skripsi : PEMENUHAN NAFKAH BAGI KELUARGA  
PERTAPA DAN IMPLIKASI NYA DALAM  
KEHARMONISAN KELUARGA ( STUDI KASUS  
ALAS PURWO BANYUWANGI)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Jember, 14 Februari 2019  
an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
**Dr. Pujiono, M. Ag**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
J I M B E R

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B-498/In.20/4.a/PP:00.9/02/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : **Pengawas Taman Nasional Alas Purwo Banyuwngi**

Di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : MOH. NUGROHO IKHSAN A.  
NIM : S20151027  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Prodi : AL-AKHWAL AS SYAHSIAH  
Jurusan : HUKUM ISLAM  
Alamat : JL. MUMBULSARI DUSUN KRAJAN DESA  
SEPUTIH KEC. MAYANG KAB. JEMBER  
No TLP : 085933094558  
Judul Skripsi : PEMENUHAN NAFKAH BAGI KELUARGA  
PERTAPA DAN IMPLIKASI NYA DALAM  
KEHARMONISAN KELUARGA ( STUDI KASUS  
ALAS PURWO BANYUWANGI)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Jember, 14 Februari 2019  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**Dr. Pujiono, M. Ag**

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 145/189/35.01.2003/2018

Dengan adanya edaran surat ini kami selaku pejabat kantor desa Kalipahit menerangkan bahwa:

Nama : Moh Nugroho Ikhsan A  
NIM : S20151027  
Jurusan : Hukum Islam  
Fakultas : Syariah

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di taman nasional alas purwo Kelurahan Kalipahit Kecamatan Tegal Delimo Kabupaten Banyuwangidengan judul Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Pertapa Dan Implikasinya dalam Keharmonisan keluarga ( Studi Kasus Alas Purwo Banyuwangi).


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya

Banyuwangi, 13 juli 2019



## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Pertapa Dan Implikasinya Dalam Keharmonisan (Kelurahan Purworejo Kecamatan Tegal Delimo Kabupaten Banyuwangi).

No	Hari, Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1	Kamis, 14 februari 2019	Meminta tanda tangan surat izin penelitian untuk tugas akhir perkuliahan	
2	Sabtu, 16 februari 2019	Menyerahkan surat izin ke kantor pengawas hutan dan lurah	
3	Jumat, 15 maret 2019	Wawancara kepada mbah ghoni	
4	Jumat, 15 maret 2019	Wawancara kepada mbah sulwi	
5	Jumat, 15 maret 2019	Wawancara kepada mbah latri	
6	Sabtu, 16 maret 2019	Wawancara kepada mas karjo	
7	Sabtu, 16 maret 2019	Wawancara kepada pak fathor	
8	Selasa, 09 april 2019	Wawancara kepada ibu mutmainnah	
9	Selasa, 09 april 2019	Wawancara kepada ibu maysaroh	
10	Rabu, 10 april 2019	Wawancara kepada ibu rifdatu	
11	Sabtu, 13 juli 2019	Meminta surat keterangan selesai penelitian	

Banyuwangi, 13 juli 2019

Kantor pengawas alas purwo

  
.....

## DOKUMENTASI



*Ket: Wawancara Dengan Mbah Suliwa*



*Ket: Wawancara Dengan Mbah Ghani*



*Ket: Lokasi Bertapa (Goa Istana)*



*Ket: Wawancara Dengan Pak Fathor*

IAIN JEMBER



*Ket: Wawancara Dengan Mbah Latri*



*Ket: Petunjuk Arah Ke Goa*

IAIN JEMBER



Ket: Peta Alas Purwo



IAIN JEMBER



*Ket: Pintu Masuk Alas Purwo*

# IAIN JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : Moh. Nugroho Ikhsan Alfarisi  
NIM : S20151027  
Fakultas/Prodi : Syari'ah / Al Ahwalus Syahsiyah  
Tempat/Tangga Lahir : Jember, 11 September 1997  
Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 53  
Kec. Sumbersari Kab. Jember

### Riwayat Pendidikan

- SDN 1 Seputih
- MTsN 1 Jember
- MA NU Tanggul